

B A B IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perum Perhutani

Perum Perhutani adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor kehutanan. Di samping Perum Perhutani, BUMN sejenis yang bergerak di sektor kehutanan adalah PT Inhutani. Kedua BUMN tersebut berada di bawah Departemen Kehutanan dengan misi melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari dan berkesinambungan (*sustainable of forestry*).

Perbedaan menonjol keduanya adalah dalam bentuk usaha, penekanan tugas dan wilayah operasionalnya. Perum Perhutani bentuk usahanya adalah Perusahaan Umum artinya disamping mencari keuntungan yang optimal (*profitablity*) bagi perusahaan, juga menekankan pada usaha/ kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*prosperity*) utamanya masyarakat sekitar hutan. Penekanan tugas Perum Perhutani dititik beratkan pada pemeliharaan dan pengelolaan kayu jati yang wilayah operasional/ arealnya sebagian besar berada di pulau Jawa. Sedang PT Inhutani bentuk usahanya dinamakan Persero artinya tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Penekanan tugas PT Inhutani adalah memelihara dan mengolah kayu non jati yang wilayah operasional/ arealnya berada di luar pulau Jawa.

Untuk jelasnya wilayah operasional dari PT Inhutani adalah sebagai berikut :

1. PT Inhutani I dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1972 dengan wilayah kerja Kalimantan Timur.
2. PT Inhutani II dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1974 dengan wilayah kerja Kalimantan Tengah.
3. PT Inhutani III dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1974 dengan wilayah kerja Kalimantan Selatan.
4. PT Inhutani IV dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1991 dengan wilayah kerja Sumatera bagian Utara meliputi Aceh, Medan, Padang dan Riau.
5. PT Inhutani V dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1991 dengan wilayah kerja meliputi Palembang, Lampung, Bengkulu dan Jambi.

Selain kedua BUMN tersebut, pengelolaan hutan di luar wilayah kerja kedua BUMN tersebut, pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan para pemegang ijin HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Demikian sekelumit gambaran tentang subyek hukum yang melakukan pengelolaan hutan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perum Perhutani pertama kali didirikan melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1972 yang selanjutnya diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1978, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1986, diatur dan disempurnakan lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1999. Sebuah Perusahaan, di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentunya sangat memerlukan tempat atau wilayah untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

Wilayah kerja Perum Perhutani sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1999 adalah meliputi seluruh hutan negara yang terdapat di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, kecuali kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. Wilayah kerja sebagaimana tersebut di atas dibagi ke dalam unit-unit kerja yaitu :

- a) Wilayah kerja Unit I Jawa Tengah disebut Unit I Jawa Tengah.
- b) Wilayah kerja Unit II Jawa Timur disebut Unit II Jawa Timur.
- c) Wilayah kerja Unit III Jawa Barat disebut Unit III Jawa Barat.

Kemudian wilayah kerja unit-unit tersebut dibagi menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Kehutanan atas usul Direksi. Jumlah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dari tiap-tiap wilayah kerja unit berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mengingat obyek penelitian ini masuk dalam wilayah kerja Unit I Jawa Tengah, maka penulis mengkonsentrasikan pembahasan khusus di wilayah kerja Unit I Jawa Tengah.

Wilayah kerja Unit I Jawa Tengah yakni Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah terdiri dari 23 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) atau kesatuan lain yang sederajat meliputi antara lain :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1) KPH Banyumas Barat | 13) KPH Gundi |
| 2) KPH Banyumas Timur | 14) KPH Kebonharjo |
| 3) KPH Kedu Selatan | 15) KPH Surakarta |
| 4) KPH Kedu Utara | 16) KPH Kendal |

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 5) KPH Pekalongan Barat | 17) KPH Pemalang |
| 6) KPH Pekalongan Timur | 18) KPH Balapulang |
| 7) KPH Semarang | 19) KPH Cepu |
| 8) KPH Pati | 20) IPKJ Cepu |
| 9) KPH Blora | 21) KPSA Soppeng |
| 10) KPH Purwodadi | 22) KPH Telawah |
| 11) KPH Mantingan | 21) KPE Semarang |
| 12) KPH Randublatung | |


Penulis memilih Perum Perhutani KPH Semarang sebagai obyek penelitian dari sekian banyak KPH yang ada di wilayah kerja Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa struktur organisasi Perum Perhutani terbagi dalam 3 tingkatan yaitu :

- (a) Struktur Organisasi tingkat Direksi (Pusat).
- (b) Struktur Organisasi tingkat Unit (Propinsi).
- (c) Struktur Organisasi tingkat KPH (Daerah).

Berikut ini akan disampaikan struktur organisasi Perum Perhutani KPH Semarang, mengingat obyek penelitian ini dilakukan di Perum Perhutani KPH Semarang.

Daftar Bagan I

**STRUKTUR ORGANISASI
PERUM PERHUTANI KPH SEMARANG**



Keterangan : _____ adalah garis komando/ perintah.

----- adalah jabatan sederajat.

* adalah pusat jalur administrasi.

Dari struktur organisasi tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Perum Perhutani KPH Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan/KKPH atau Administratur, dalam menjalankan tugasnya Administratur dibantu oleh para staff. Pembantu/staff Administratur di bidang teknis adalah Ajun teknis ke bawah yaitu Asper KBKPH (Asisten Perhutani Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan), KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) serta staff teknis dan para mandor. Sementara pembantu/staff Administratur di bidang administrasi adalah

Kepala Tata Usaha/ KTU, dibantu oleh para Kepala Urusan Administrasi dan staff administrasi.

Luas wilayah hutan Perum Perhutani KPH Semarang ± seluas 29.119,4 Ha, terbagi di dalam Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) antara lain :

- a) BKPH Penggaron seluas 1.578,5 Ha.
- b) BKPH Barang seluas 2.008,8 Ha.
- c) BKPH Jembolo Selatan seluas 3.576,3 Ha.
- d) BKPH Jembolo Utara seluas 2.036,2 Ha
- e) BKPH Tanggung seluas 4.428,9 Ha.
- f) BKPH Kedung jati seluas 3.702,9 Ha.
- g) BKPH Tempuran seluas 3.057,6 Ha.
- h) BKPH Manggar seluas 4.059,6 Ha.
- i) BKPH Padas seluas 4.147,5 , ditambah luas alur seluas 443,1 Ha.

Keberadaan luas wilayah tersebut berdampak terhadap adanya gangguan keamanan hutan di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang. Adanya intensitas gangguan terhadap hutan yang cukup tinggi tersebut tentu membutuhkan penanganan/konsentrasi tersendiri sehingga diharapkan upaya untuk menjaga dan melindungi hutan berikut hasil-hasilnya dari gangguan keamanan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang meliputi antara lain penyerobotan lahan/ tanah hutan, perladangan yang berpindah serta pencurian kayu yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang mampu ditekan sekecil mungkin.

Upaya perlindungan hutan akan dapat berjalan efektif bilamana didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

- (1) Harus ada kuantitas penyidik yang proporsional sehingga diharapkan terjadi efektifitas kerja dalam hal penyidikan. Perlu diketahui bahwa penyidik yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Semarang adalah 5 orang yaitu 3 orang PPNS dan 2 orang Penyidik Polisi.
- (2) Seorang penyidik harus paham dan mengerti serta memahami tentang prosedur-prosedur penyidikan, teknik penyidikan dan cara beracara menurut ketentuan hukum yang ada secara baik dan matang.
- (3) Perlu adanya pemisahan tugas pekerjaan secara tegas dan jelas serta hindarkan adanya dwi fungsi dalam tugas pekerjaan yang akan mengakibatkan tidak terkonsentrasinya suatu persoalan secara baik.

Tidak terpenuhinya point-point tersebut di atas, akhirnya berimplikasi terhadap timbulnya kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani pada umumnya dan KPH Semarang pada khususnya menjadi sangat signifikan.

Sebagai data pendukung disajikan data kerugian Perum Perhutani KPH Semarang akibat tindak pidana pencurian kayu yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 1995 s/d 2000 sebagai berikut :

TABEL I
DATA PENCURIAN KAYU
DI WILAYAH PERUM PERHUTANI KPH SEMARANG
PERIODE 1995 – 2000

Tahun	Jumlah kasus yang masuk	Jumlah kasus yang terselesaikan	Prosentase kasus yang diselesaikan Pengadilan
1995	26	26	100 %
1996	95	81	85 %
1997	108	88	81 %
1998	93	63	68 %
1999	195	155	79 %
2000	56	34	61 %
Jumlah Total	573	447	78 %

Sumber data : Staff Kordinator Keamanan Perhutani yang diolah.

Tabel I tersebut di atas menjelaskan bahwa selama periode tahun 1995-2000, data pencurian kayu yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang ternyata berfluktuasi. Fluktuasi kasus dari data yang terlihat selama periode tahun 1995-2000 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti.
2. Pelaku tindak pidana tersebut belum cukup umur/ masih sekolah.
3. Pelaku tindak pidana tersebut mengidap penyakit kelainan jiwa (sakit ingatan).
4. Kadaluarsa

Hal-hal tersebut di atas mendasari timbulnya perbedaan penyelesaian kasus, jika dibandingkan antara kasus yang masuk dan yang telah berhasil terselesaikan (telah memperoleh putusan pengadilan) selama periode tahun 1995-2000.

TABEL II
NILAI KERUGIAN
YANG DIALAMI PERUM PERHUTANI KPH SEMARANG
AKIBAT PENCURLAN KAYU
PERIODE 1995 – 2000

Tahun	Taksiran Nilai Kerugian (Pohon)	Taksiran Nilai Kerugian (Rp.)
1995	10.162	98.738.214
1996	8.850	93.924.380
1997	15.679	215.575.616
1998	37.449	624.267.000
1999	54.064	1.051.655.000
2000	34.375	9.368.554.000
Jumlah	160.579	11.452.714.210

Sumber data : Staff Kordinator Keamanan Perhutani yang diolah.

Tabel II tersebut di atas menjelaskan nilai kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani KPH Semarang selama periode 1995–2000 cukup besar, nilai kerugian tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yakni nilai kerugian dalam jumlah pohon (dicuri) adalah 160.579 pohon, sementara dengan kalkulasi rupiah kerugiannya ditaksir sebesar Rp. 11.452.714.210,-.

Jika dilihat secara sepintas (lihat tabel) seolah terjadi keganjilan dalam perhitungan nilai kerugian tersebut. Keganjilan tersebut dapat dilihat terhadap tahun-tahun tertentu ketika jumlah pohon yang dicuri relatif lebih kecil dari tahun-tahun sebelum atau sesudahnya namun ternyata kalkulasi rupiahnya justru lebih besar, Keganjilan yang tampak pada tabel tersebut di atas sebenarnya sesuatu yang normal. Perbedaan hitungan rupiah ini terjadi semata-mata karena adanya perbedaan diameter kayu yang dicuri, sehingga berpengaruh terhadap perhitungan harga kayunya.

Guna meminimalisasi kerugian pada hutan negara tersebut, kerjasama antara institusi Kepolisian dan Kehutanan mutlak diperlukan, ini dikarenakan institusi Kepolisian memiliki perangkat keras yang sangat representatif guna melakukan proses penindakan dalam penyidikan, dan itu tidak dipunyai oleh institusi Kehutanan. Perangkat keras tersebut meliputi kuantitas personil, sistem persenjataan dan infrastruktur lainnya, dan itu sangat mendukung dalam melakukan upaya penindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Tindak lanjut dari bentuk kerjasama antara institusi Kepolisian dan Kehutanan dituangkan dalam keputusan bersama dan ditindak lanjuti oleh masing-masing pihak. Tindak lanjut dari Kepolisian antara lain berupa Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1293/LX/1994 tentang Pengangkatan dan Perbantuan Perwira Pertama Polisi menjadi Pembina Jagawana (Pabin) dan Penyidik bidang kehutanan.

Keberadaan Penyidik Polisi di Perum Perhutani KPH Semarang, penekanan tugasnya adalah selaku Pembina Jagawana dengan tugas memberikan pembinaan

berupa bimbingan, bantuan dan petunjuk kepada alat-alat Kepolisian Khusus Kehutanan (Polhut) tentang upaya-upaya untuk melakukan perlindungan hutan.

Fungsi mereka sebagai penyidik adalah fungsi pasif. Namun fungsi pasif tersebut dapat berubah menjadi aktif ketika fungsi PPNS Perum Perhutani KPH Semarang tidak dapat berjalan optimal. Sedang fungsi mereka sebagai Korwas (koordinator dan pengawasan) adalah merupakan kepanjangan tangan dari Polres cq. Kaditserse. Pendelegasian tugas Korwas yang sebenarnya merupakan porsi Kaditserse kepada Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang demi efektifitas pekerjaan, itu dilakukan karena volume pekerjaan yang ditangani oleh Kaditserse cukup banyak sehingga Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang sekaligus merupakan kepanjangan tangan dari Kaditserse selaku Korwas PPNS, meskipun fungsi Korwas tersebut tidak seluruhnya dibebankan kepada Penyidik Polisi yang berada di Perum Perhutani KPH Semarang.

Wujud koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi terhadap PPNS Perum Perhutani KPH Semarang berupa :

- (a) Pengawasan kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh PPNS serta memberikan pengarahan teknis.
- (b) Pengarahan teknis dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan PPNS, misalnya dalam rangka pendidikan/ penataran yang dilakukan oleh masing-masing instansi.
- (c) Penelitian berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan memberikan petunjuk bila terdapat kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan.

Selain memberikan pengawasan sebagaimana tersebut di atas, Penyidik Polisi juga memberikan petunjuk, bimbingan teknis maupun taktis kepada PPNS Perum Perhutani KPH Semarang. Wujud pemberian petunjuk terhadap hal-hal yang harus dilakukan oleh PPNS Perum Perhutani KPH Semarang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan :

- (1) Taktik dan teknik penyidikan
- (2) Taktik dan teknik penindakan (kecuali menangkap dan menahan).
- (3) Taktik dan teknik pemeriksaan.
- (4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- (5) Petunjuk administrasi penyidikan dan statistik kriminal.
- (6) Petunjuk aspek-aspek yuridis.

Selain pengawasan dan pemberian petunjuk, Penyidik Polisi juga memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS Perum Perhutani KPH Semarang yang berupa :

- a. Bantuan taktis yaitu bantuan personel dan peralatan dalam rangka penyidikan.
- b. Bantuan teknis yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian (identifikasi dan laboratorium kriminal).
- c. Bantuan upaya paksa yaitu apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum penyidikan bagi PPNS pada umumnya dan Perum Perhutani KPH Semarang pada khususnya tidak memberikan kewenangan untuk melakukan penindakan.

Terhadap tindak pidana yang masuk ke dalam katagori tindak pidana tertentu seperti halnya tindak pidana kehutanan, ketentuan normatifnya telah diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah mengakomodir fungsi dari PPNS. Penyidik Polisi dalam hal ini hanya selaku koordinator dan pengawas terhadap jalanya proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS tersebut. Kalaupun dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta kedua penyidik tersebut maka asas yang harus dijunjung tinggi adalah asas yang mengkedepankan fungsi PPNS dalam melakukan proses penyidikannya. Seperti halnya tindak pidana yang terjadi di wilayah hutan Perum Perhutani KPH Semarang, seharusnya yang berperan aktif melakukan proses penyidikan adalah PPNS Perum Perhutani KPH Semarang itu sendiri.

Terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang tertangkap dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999, yakni Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 dengan ancaman hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 78 tentang ketentuan pidananya dengan sanksi yang lebih berat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dari sisi hukum berlakulah asas "*Lex specialist derogat lex generalis*" artinya sesuatu yang sifatnya khusus dapat mengesampingkan hal-hal yang bersifat umum. Namun apabila sanksi sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dikhawatirkan pelakunya masih dapat bebas, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dapat dijunctokan ke dalam pasal-pasal KUHP contohnya Pasal 55, 56, 57, 362, 363 dan 480 KUHP.

Sebelum menjelaskan mekanisme penyidikan antara penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang, perlu diketahui bahwa Perum Perhutani KPH Semarang membawahi 3 (tiga) Resort Kepolisian dan 1 (satu) Kota Besar yakni :

1. Polres Salatiga.
2. Polres Purwodadi.
3. Polres Demak.
4. Poltabes Semarang.

Kegiatan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang, dilakukan di 2 (dua) wilayah yaitu :

- a) Wilayah Semarang Barat di bawah koordinasi Ajun Koordinator Keamanan Bapak Ari Sucipto yang memusatkan kegiatan penyidikan di Mranggen. Wilayah Semarang Barat membawahi wilayah atau bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yang terdiri atas :

- 1) BKPH Tanggung.
- 2) BKPH Jembolo Utara.
- 3) BKPH Jembolo Selatan.
- 4) BKPH Barang.
- 5) BKPH Penggaron.

- b) Wilayah Semarang Timur, di bawah koordinasi Ajun Koordinator Keamanan Bapak Ir Teddy Wijaya yang memusatkan kegiatan penyidikan

di Kedung Jati. Wilayah Semarang Timur membawahi wilayah atau Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yang terdiri atas :

- 1) BKPH Kedung Jati.
- 2) BKPH Padas.
- 3) BKPH Manggar.
- 4) BKPH Tempuran.

Dalam rangka penyidikan, prasarana pendukung seperti rumah titipan tahanan sementara, mutlak diperlukan. Fasilitas semacam rumah titipan tahanan sementara yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Semarang hanya di Mranggen, sehingga untuk pelaku tindak pidana yang dalam proses penyidikan tersebut perlu untuk ditahan, maka penahanan dan serangkaian penyidikan selanjutnya akan dilakukan di Mranggen, walaupun kejadian tindak pidana tersebut berada di Kedung Jati. Langkah ini ditempuh untuk mempermudah proses penanganan terhadap pelaku, namun perlu diketahui walaupun pusat pemeriksaan yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Semarang dibagi dalam 2 (dua) wilayah yakni Mranggen dan Kedung Jati, petugas penyidik yang melakukan pemeriksaan di dua lokasi tersebut personilnya sama yakni Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang.

B. Mekanisme Penyidikan antara Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang

1. Mekanisme Penyidikan antara Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang

Bahwa suatu tindak pidana secara umum dapat diketahui melalui :

- a) Laporan yang dapat diberikan oleh setiap orang atau petugas.
- b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat atau petugas.
- c) Diketahui langsung oleh penyidik.

Indikasi awal adanya tindak pidana tersebut di atas tertuang dalam pasal-pasal KUHAP yakni, pasal 102,(1,2,3), pasal 106, pasal 108, pasal 109 (1) serta pasal 111 KUHAP. Untuk tindak pidana pencurian kayu atau tindak pidana kehutanan lainnya yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang, penanganannya sebagai berikut :

- 1) Laporan yang diajukan baik secara tertulis maupun lisan akan dicatat terlebih dahulu oleh penyidik/penyidik pembantu/ penyidik. Selanjutnya dituangkan dalam laporan polisi yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik/ penyidik pembantu/ penyidik. Setelah selesai menerima laporan, laporan tersebut oleh petugas selanjutnya ditangani secara khusus untuk dituangkan dalam bentuk-bentuk laporan tertentu.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah tindak pidana itu

dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda atau alat yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Dalam hal pelaku tindak pidana pencurian kayu atau tindak pidana kehutanan lainnya tertangkap tangan maka petugas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab,
- (b) Segera melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP)

Memberitahukan dan atau menyerahkan tersangkanya beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya. Petugas penyidik yang berwenang menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti baik dari petugas ataupun masyarakat wajib :

- (1) Membuat laporan kejadian (model huruf A) atau laporan Polisi.
- (2) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan yang diperlukan
- (3) Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan.


- 3) Terhadap tindak pidana yang langsung diketahui oleh penyidik maka penyidik wajib segera melakukan tindakan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian membuat laporan Polisi dan atau berita acara tindakan-tindakan yang dilakukannya guna penyidikan selanjutnya.



Berikut ini akan disajikan struktur organisasi penyidikan pada Perum Perhutani KPH Semarang.

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYIDIK

PERUM PERHUTANI KPH SEMARANG



Keterangan :

————— : Garis Perintah

- - - - - : Garis Koordinasi

Prosedur penyidikan atau mekanisme penyidikan antara Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang sebagaimana tertuang dalam Struktur Organisasi Tim Penyidik Perum Perhutani KPH Semarang dapat berfungsi bilamana seseorang atau kelompok dari anggota masyarakat melakukan pencurian kayu atau tindak pidana kehutanan lainnya, setelah ada indikasi awal yang mengarah terhadap terlibatnya orang atau kelompok, petugas segera melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan atau Administratur/ KKPH Semarang.

Administratur/ KKPH Semarang selanjutnya memerintahkan Asper Keamanan selaku PPNS Perum Perhutani KPH Semarang untuk meneruskan atau melanjutkan proses penyidikan. Tahapan-tahapan penyidikan yang dilakukan Asper Keamanan selaku PPNS Perum Perhutani KPH Semarang berpedoman pada Petunjuk Teknis No. Pol. : Juknis/17/VII/1991, tahapan yang dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- (a) Penyelidikan dan penyidikan
- (b) Penindakan
- (c) Pemeriksaan
- (d) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

(a) Tahap penyelidikan dan penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam

Undang-undang. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Prosedur penyelidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian kayu di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang adalah sebagai berikut :

- (1) Penyelidik menerima laporan dari masyarakat atau petugas bisa secara lisan atau tertulis terhadap suatu hal yang diduga merupakan tindak pidana.
- (2) Dengan berbekal laporan tersebut, penyelidik selanjutnya mencari dan mengumpulkan bukti untuk dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- (3) Setelah dalam proses mencari dan mengumpulkan bukti tersebut ternyata telah cukup dan dapat dikategorikan suatu tindak pidana dan telah ditemukan tersangkanya maka proses selanjutnya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Proses penyelidikan merupakan kewenangan penuh dari institusi kepolisian (Pasal 4 KUHAP). Prosedur penyelidikan tidak pernah dipakai di Perum Perhutani KPH Semarang mengingat hampir semua tindak pidana pencurian kayu yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang pelakunya tertangkap tangan, sehingga praktis prosedurnya langsung ke tahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Di dalam menjalankan fungsi penyidikan, Asper Keamanan selaku PPNS Perum Perhutani KPH Semarang dibantu oleh penyidik-penyidik yang berada di bawah strukturnya. Mengingat para pelaku tindak pidana pencurian kayu atau tindak pidana kehutanan lainnya yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang rata-rata tertangkap tangan, proses penyidikan selanjutnya dapat langsung ditingkatkan ke tahap penindakan.

(b) Tahap penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum yang dimaksudkan di sini adalah meliputi :

- (1) Pemanggilan tersangka dan saksi.
- (2) Penangkapan.
- (3) Penahanan.
- (4) Penggeledahan.
- (4) Penyitaan.

- (1) Pemanggilan tersangka dan saksi.

Pada prinsipnya proses pemanggilan tersangka dan saksi yang dilakukan di Perum Perhutani KPH Semarang adalah mendahulukan saksi kemudian baru tersangkanya.

- a. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- b. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Menurut Undang-undang menjadi saksi adalah merupakan kewajiban seseorang. Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik ataupun pengadilan guna memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Namun jika kewajiban tersebut ditolak maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 216 KUHP dan Pasal 224 atau 522 KUHP. Pasal 216 KUHP berlaku bagi saksi yang tidak mau dipanggil oleh penyidik, sedangkan Pasal 224 atau Pasal 522 KUHP berlaku terhadap saksi yang tidak mau dipanggil di muka pengadilan.

Di samping saksi ada saksi lain yang mempunyai kedudukan khusus yaitu ahli atau saksi ahli. Di lingkungan Perum Perhutani saksi ahli yang digunakan biasanya adalah pejabat-pejabat teknis Perum Perhutani itu sendiri, hal ini dikarenakan mereka dipandang mengerti dan mengetahui tentang seluk beluk prosedur kehutanan, istilah-istilah dan teknis ilmu kehutanan. Di dalam tindak pidana pencurian kayu di lingkungan Perum Perhutani saksi biasanya lebih dari 1 (satu) orang. Ini didasarkan adanya suatu keharusan dalam perondaan dalam rangka pengamanan hutan harus

dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang, sehingga apabila terjadi tindak pidana kekhutanan dan pelakunya berhasil ditangkap, kesaksian yang dibutuhkan menjadi kuat karena kesaksian tersebut diberikan oleh 2 (dua) orang.

Dalam ketentuan undang undang, 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).

Pemanggilan tersangka dan saksi harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah menurut prosedur dan model yang sudah ditentukan untuk menjamin kelancaran, keseragaman dan untuk dipergunakan sebagai bukti atas pelanggaran hukum apabila tidak memenuhi panggilan serta guna kelengkapan berkas perkara.

a) Surat panggilan harus memuat :

- 1) Pertimbangan dan dasar;
- 2) Nama, pekerjaan, alamat lengkap dan jelas tersangka atau saksi yang dipanggil;
- 3) Nama pejabat yang harus ditemui oleh yang dipanggil, termasuk nomor kamar dari kantornya;
- 4) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemenuhan panggilan.

Mengingat dalam KUHAP, khususnya untuk tahap penyidikan, mengenai tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari diharuskannya memenuhi panggilan tidak ada batasan yang pasti, maka untuk itu perlu dipedomani bahwa surat panggilan sudah harus diterima oleh orang yang

dipanggil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan;

5) Alasan pemanggilan harus dinyatakan secara jelas yaitu untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi dengan menyebutkan uraian singkat tindak pidana dan ketentuan pasal pidananya;

6) Nama, pangkat, jabatan yang memanggil (penyidik/ penyidik pembantu).

b) Surat panggilan harus dibuat rangkap 7 (tujuh) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara;
- 2) 1 (satu) lembar untuk yang dipanggil;
- 3) 1 (satu) lembar untuk petugas;
- 4) 1 (satu) lembar untuk arsip.

c) Pejabat yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/ penyidik pembantu.

Pelaksanaan prosedur pemanggilan tersangka dan saksi adalah sebagai berikut :

- (a) Penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dengan kewajiban menyampaikan tentang arti pentingnya memenuhi panggilan tersebut;

- (b) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan;
- (c) Surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
- (d) Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil tidak berada di tempat maka tindakan yang diambil adalah :
 - (1) Surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan (misalnya keluarga, RT/ RW, Pamong Desa dan pegawainya).
 - (2) Lembar lain surat panggilan supaya dibawa kembali oleh petugas yang menyampaikan setelah ditandatangani oleh orang yang menerima, atau bila tidak dapat menulis, setelah dibubuhi cap jempol.
- (e) Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil menolak untuk menerima surat panggilan maka tindakan yang diambil adalah :
 - (1) Petugas yang menyampaikan surat panggilan agar memberikan penjelasan dan meyakinkan yang bersangkutan bahwa :
 - a. Memenuhi panggilan tersebut adalah merupakan kewajiban baginya;
 - b. Dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

- (2) Hasil penyampaian surat panggilan tersebut harus dilaporkan kepada atasan.
- (e) Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa alasan yang patut dan wajar untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka penyidik dapat membuat surat panggilan untuk kedua kalinya dengan mencantumkan “KE II” pada baris surat panggilan dengan disertai surat perintah membawa.
- (f) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya tetapi tidak memenuhi atau tetap menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan ke II, maka diberlakukan surat perintah membawa.
- (g) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan. Keterangan mengenai alasan yang patut dan wajar dapat diminta dari dokter/ pejabat kesehatan atau Kepala Desa/ Ketua Lingkungan dari tempat tinggal tersangka/ saksi.

Dalam hal memerintahkan membawa tersangka atau saksi, maka surat perintah untuk membawa tersangka atau saksi harus memuat :

- a. Pertimbangan dan dasar;
- b. Nama, pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan, petugas yang diperintahkan untuk membawa;

- c. Identitas tersangka/ saksi yang akan dibawa (nama, pekerjaan, alamat lengkap dan jelas);
- d. Kantor/ kesatuan tempat di mana tersangka/ saksi akan di bawa;
- e. Nama pejabat kepada siapa tersangka/ saksi yang dibawa harus dihadapkan;
- f. Surat perintah membawa tersangka/ saksi dibuat rangkap 7 (tujuh) dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. 4 (empat) lembar untuk berkas perkara,
 2. 1 (satu) lembar untuk tersangka/ saksi yang dibawa,
 3. 1 (satu) lembar untuk petugas,
 4. 1 (satu) lembar untuk arsip.
- g. Pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membawa tersangka/ saksi adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/ penyidik pembantu.

(2) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penangkapan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Ketentuan hukum

1. Penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan

- a) Penyidik/ penyidik pembantu dan penyelidik atas perintah penyidik/ penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 1 butir 20, Pasal 5 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11 dan Pasal 16 KUHAP)
- b) Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP) di mana :
 - 1) Penangkapan harus dilakukan dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).
 - 2) Tembusan Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga orang yang ditangkap segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).
- c) Jangka waktu penangkapan paling lama 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).
- d) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali apabila telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut – turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

- e) Berita Acara Penangkapan harus dibuat, segera setelah penyidik/ penyidik pembantu atau penyidik atas perintah penyidik/ penyidik pembantu melakukan penangkapan (Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 75 KUHAP).

2. Penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan

- a) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik/ penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP)
- b) Dalam tertangkap tangan, penyidik tanpa menunggu perintah penyidik/ penyidik pembantu, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk segera diserahkan kepada penyidik/ penyidik pembantu sedita hukum disertai Berita Acara tentang tindakan yang dilakukannya (Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP).
- c) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedang setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik/ penyidik/ penyidik pembantu (Pasal 111 ayat (1) KUHAP).

b. Pertimbangan

Penangkapan terhadap seorang yang diduga pelaku tindak pidana dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa seorang diduga keras mempunyai peranan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan yang terjadi atas dasar adanya bukti permulaan yang cukup, perlu segera didengar keterangannya dan diperiksa.
2. Adanya permintaan dari penyidik/ penyidik pembantu kesatuan lain/ luar daerah hukum, dan Interpol atau kejaksaan/ hakim.
3. Tersangka pelaku pelanggaran sesudah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

c. Surat Perintah Tugas

1. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Penahan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuknya selaku penyidik/ penyidik pembantu.
2. Surat Perintah Tugas harus memuat :

a) Pertimbangan dan dasar

Pertimbangan berisikan : guna kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Tugas.

Dasar berisikan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan KUHAP, laporan kejadian (model huruf A) atau laporan Polisi.

b) Nama, pangkat, Nrp., jabatan dan ketentuan petugas.

- c) Tugas yang harus dilakukan (penangkapan).
- d) Batas waktu berlakunya Surat Perintah Tugas.
- e) Keharusan bagi petugas untuk membuat laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya.

d. Surat Perintah Penangkapan

1. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penangkapan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuknya selaku penyidik/ penyidik pembantu.
2. Surat Perintah Penangkapan harus memuat :
 - a) Pertimbangan dan dasar
Pertimbangan harus berisikan, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 - b) Dasar berisikan pasal-pasal Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan KUHAP, laporan kejadian (Model huruf A) atau laporan Polisi
 - c) Nama-nama petugas, pangkat, Nrp., jabatan.
 - d) Identitas orang yang akan ditangkap (nama, umur, tempat/ tgl. lahir, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan).
 - e) Uraian singkat tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan pasal pidananya.
 - f) Tempat/ kantor di mana ia akan diperiksa.

g) Batas waktu berlakunya Surat Perintah Penangkapan.

3. Surat Perintah Penangkapan dibuat dalam rangkap sekurang-kurangnya 9 (sembilan) lembar dengan ketentuan :

- a) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara,
- b) 1 (satu) lembar untuk yang ditangkap,
- c) 1 (satu) lembar untuk keluarganya,
- d) 1 (satu) lembar untuk masing-masing petugas (paling kurang untuk penangkapan diperlukan 2 (dua) orang petugas dengan catatan : bila petugas lebih dari 2 (dua) orang, masing-masing petugas dilengkapi dengan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan).
- e) 1 (satu) lembar untuk arsip.

e. Persiapan

Sebelum pelaksanaan penangkapan, perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan.
2. Petugas menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan antara lain meliputi :
 - a) Identitas lain selain yang tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan.
 - b) Sifat dan kebiasaan orang yang akan ditangkap.

- c) Jumlah dan kekuatan persenjataan orang yang akan ditangkap dan kemungkinan adanya pihak tertentu yang membantu/melindunginya.
 - d) Keadaan dan suasana tempat orang yang akan ditangkap.
3. Disusun rencana pengepungan/ penggerebegan.
 4. Melengkapi petugas dengan peralatan/ sarana yang diperlukan sesuai dengan tugas penangkapan.
- f. Pelaksanaan
1. Penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan
 - a) Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu yang namanya tercantum di dalam Surat Perintah Penangkapan.
 - b) Apabila penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik/ penyidik pembantu, maka penangkapan selain dengan surat perintah penangkapan juga harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari penyidik/ penyidik pembantu yang memerintahkan.
 - c) Penangkapan dikenakan terhadap seorang yang namanya/ identitasnya tercantum di dalam Surat Perintah Penangkapan.
 - d) Adapun cara-cara penangkapan adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyidik/ penyidik pembantu yang melakukan penangkapan memberikan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka.

- 2) Penyelidik yang akan melakukan penangkapan atas perintah penyidik/ penyidik pembantu, terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian memberikan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka.
- 3) Satu lembar Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga orang yang ditangkap segera setelah dilakukan penangkapan.
- 4) Setiap kali melakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan yang harus ditandatangani oleh penyidik/ penyidik pembantu/ penyelidik yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang ditangkap rangkap 7 (tujuh) lembar.
- 5) Sesudah atau sebelum dilakukan penangkapan, sebaiknya memberitahukan kepada Kepala Desa/ Lingkungan di mana tersangka yang ditangkap itu bertempat tinggal/ berdiam.
- 6) Penangkapan yang dilakukan di luar wilayah hukum suatu kesatuan agar memberitahu/ menghubungi atau dilaksanakan bersama-sama dengan penyidik/ penyidik pembantu yang ditunjuk oleh Kepala Kesatuan daerah hukum di mana penangkapan akan dilakukan.
- 7) Dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang berada di dalam rumah atau tempat tertutup lain dapat dilakukan sebagai berikut :

(a) *Diusahakan/ ditunggu agar tersangka keluar dari dalam rumah dan penangkapan dapat dilakukan di luar rumah.*

(b) Dalam hal tersangka tidak mau keluar rumah, maka apabila waktu, keadaan dan pertimbangan teknis memungkinkan terlebih dulu mengusahakan diperolehnya ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sekurang-kurangnya dengan lisan (dapat melalui telepon).

8) Dalam hal usaha/ untuk mendapatkan ijin tidak memungkinkan, sedangkan tersangka tidak akan mau keluar dari dalam rumah dan dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, maka atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, penyidik, penyidik/ penyidik pembantu dapat melakukan tindakan lain yaitu memasuki rumah/ tempat tertutup dengan cara-cara sebagai berikut :

(a) Dalam memasuki rumah/ tempat-tempat tertutup supaya lebih berhati-hati dan kesiagaan tinggi serta memperhatikan taktik dan teknik pengepungan dan penggerebegan rumah.

(b) Setelah memasuki rumah/ tempat tertutup tersebut supaya diusahakan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Diusahakan supaya tersangka keluar menemui penyelidik, penyidik/ penyidik pembantu yang memasuki rumah/ tempat tertutup tersebut.
- (2) Jelaskan kepada tersangka apa sebab akan dilakukan penangkapan atas dirinya. Untuk itu supaya diperingatkan kepada tersangka supaya mengikuti perintah petugas agar menyerahkan diri guna dibawa ke kantor Polisi.
- (3) Dalam hal tersangka tetap tidak mau keluar/ tetap bersembunyi maka petugas/ Kepala Team supaya memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka sebagai berikut : “Atas nama Undang-undang saya perintahkan kepada saudara supaya menyerahkan diri”.
- (4) Apabila perintah pertama tersebut tidak dipatuhi/ diindahkan maka supaya diulang dengan perintah kedua. Apabila juga tetap tidak mengindahkan supaya diulang dengan perintah ketiga.
- (5) Apabila perintah ketiga juga tetap tidak diindahkan maka petugas dengan paksa/ melakukan penangkapan atas tersangka karena telah melawan perintah petugas yang melaksanakan tugas jabatannya yang sah (Pasal 216 KUHP).

- 9) Dalam hal usaha untuk memasuki rumah, tersangka/ penghuni tidak mau membukakan pintu dan ada tanda-tanda akan adanya perlawanan maka :
- (a) Kepala Team yang akan melakukan penangkapan mengatur posisi petugas-petugas untuk mengadakan pengamanan dan pengawasan agar tersangka tidak meloloskan diri antara lain dengan menutup/ menjaga semua jalan keluar.
 - (b) Kepala Team memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka, memerintahkan agar tersangka menyerahkan diri
 - (c) Apabila tersangka tidak memenuhi perintah maka :
 - (1) Kepala Team memerintahkan sekali lagi kepada tersangka agar keluar dan menyerahkan diri.
 - (2) Dalam hal perintah tersebut tidak diindahkan juga, Kepala Team memberikan peringatan terakhir.
 - (3) Apabila peringatan terakhir tetap tidak diindahkan, petugas berusaha untuk memasuki rumah dengan kekerasan dengan melakukan penangkapan.
- 10) Petugas agar lebih berhati-hati dan dengan kesiagaan tinggi melakukan tindakan memasuki rumah dengan memperhatikan teknik dan taktik pengepungan dan

penggerebegan rumah. Pelaksanaan penggerebegan dilaksanakan sebagai berikut :

- (a) Dengan isyarat dari Ka Team memerintahkan 2 (dua) petugas yang telah ditunjuk mendobrak pintu. Setelah pintu terbuka, pendobrak segera mengambil posisi di tempat yang terlindungi di sisi pintu bagian luar sambil menunggu reaksi.
- (b) Jika orang yang akan ditangkap menampakkan diri dan keluar dengan sikap menyerah segera dilakukan penangkapan dan langsung dilakukan penggeledahan pakaian dan badannya kemudian diborgol.
- (c) Apabila tetap tidak ada reaksi untuk menyerah, lemparkan suatu benda ke dalam untuk memancing reaksi.
- (d) Apabila tidak ada reaksi, atas isyarat Ka Team, petugas mendobrak memasuki rumah dengan cara dan posisi sedemikian rupa serta sikap menembak agar dapat menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi sehingga penangkapan berhasil.
- (e) Petugas dalam hal terpaksa melakukan penembakan sesuai dengan kepentingan hukum yang dibela karena ada perlawanan bersenjata, maka penembakan diarahkan pada bagian tubuh yang tidak mematikan.

11) Penangkapan di tempat ramai dan terbuka dilakukan dengan cara sebagai berikut :

(a) Berusaha membuntuti orang yang akan ditangkap dan setelah sampai di tempat sepi baru dilakukan penangkapan.

(b) Apabila cara tersebut tidak mungkin dilakukan maka penangkapan harus dilakukan secara cepat dengan menyergapnya tanpa membahayakan dan menimbulkan kepanikan khalayak ramai.

(c) Setelah ditangkap langsung diborgol sesuai dengan petunjuk pemborgolan dan petunjuk membawa tahanan.

12) Dalam hal penangkapan terpaksa dilakukan di tempat gelap (malam hari), maka dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

(a) Terlebih dahulu melemparkan suatu benda untuk memancing reaksi dari orang yang akan ditangkap.

(b) Jika petugas menggunakan lampu senter jangan dipegang tepat di depan badan, tetapi di samping badan sejauh mungkin.

13) Apabila orang yang akan ditangkap dalam keadaan sakit keras, maka atas hasil pengamatan petugas bila perlu dengan nasihat dokter, petugas mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

(a) Melaporkan tentang keadaan orang yang akan ditangkap kepada penyidik/ penyidik pembantu yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan.

(b) Petugas menyampaikan perintah penyidik/ penyidik pembantu yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada orang yang akan ditangkap/ keluarganya yang dapat berupa :

(1) Tetap tinggal di rumah, atau

(2) Apabila sedang dirawat di rumah sakit, tetap tinggal di rumah sakit dengan pengawasan petugas polisi dan jaminan tidak melarikan diri dari keluarganya.

14) Apabila orang yang akan ditangkap memungkirkan identitas seperti yang tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan maka tindakan petugas adalah :

(a) Minta kepada orang yang bersangkutan agar menunjukkan tanda pengenal yang dimilikinya. Apabila identitas yang tercantum di dalam surat tanda pengenal tidak sama dengan yang ada pada Surat Perintah Penangkapan, maka perlu dilakukan penelitian kembali.

(b) Untuk mendapatkan kepastian tentang orang yang bersangkutan, perlu diusahakan mendapatkan keterangan dari penduduk sekitarnya terutama Kepala Desa/ Lingkungan setempat.

(c) Apabila orang yang akan ditangkap ternyata memberikan keterangan yang tidak benar akan identitasnya agar segera dilakukan penangkapan.

15) Dalam hal penangkapan harus dilakukan terhadap seorang yang berdiam/ bertempat tinggal di daerah terpencil yang tidak dapat dicapai dalam waktu sehari, maka tindakan yang ditempuh adalah :

(a) Diterbitkan 2 (dua) surat perintah, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Membawa.

(b) Penyidik/ penyidik pembantu memerintahkan penyelidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang akan ditangkap kepadanya, hal mana dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 4 KUHP.

(c) Untuk kepentingan ini maka kepada penyelidik diberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Membawa.

(d) Orang yang akan ditangkap, diambil/ dijemput oleh penyelidik di tempat tinggal ia berada dengan Surat Perintah Membawa.

(e) Sesampainya orang yang akan ditangkap di tempat kedudukan penyidik/ penyidik pembantu maka dikenakan Surat Perintah Penangkapan untuk kemudian dilakukan

pemeriksaan terhadapnya guna menentukan status orang yang ditangkap itu lebih lanjut.

(f) Tindakan lain adalah penyidik/ penyidik pembantu datang sendiri ke tempat orang yang akan ditangkap untuk melakukan penangkapan dan sekaligus memeriksa tersangka tersebut di tempat.

16) Dalam melakukan penangkapan, diusahakan agar tersangka tidak meloloskan diri, melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri atau perbuatan yang membahayakan keselamatan petugas sendiri.

17) Dalam hal penangkapan terhadap tersangka dilakukan untuk memenuhi permintaan dari Kejaksaan atau Hakim, maka tersangka berikut Berita Acara Penangkapannya diserahkan kepada yang meminta bantuan dengan Berita Acara Penyerahan Tersangka.

2. Penangkapan tanpa Surat Perintah

a) Setiap orang yang menemukan tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan, berhak menangkap tersangka untuk kemudian segera melaporkan yang ditangkap beserta barang bukti yang ada kepada Kesatuan Polisi terdekat.

b) Apabila PPNS menemukan suatu tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan maka tindakan yang perlu diambil antara lain adalah :

- 1) Menangkap pelaku dan menyita barang bukti.
- 2) Melarang orang-orang yang dianggap perlu, tidak meninggalkan tempat sebelum pemeriksaan di tempat kejadian selesai.
- 3) Melaporkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada pimpinan KPH disertai Berita Acara tentang tindakan yang telah dilakukan

Namun pada prinsipnya PPNS tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan. Di dalam Petunjuk Teknis No. Pol : Juknis/17/VII/1991 tentang proses penyidikan tindak pidana oleh PPNS juga menyatakan bahwa secara prinsip PPNS tidak punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan. Upaya paksa itu baru bisa dilakukan oleh PPNS apabila pelaku tindak pidana tersebut kedapatan tertangkap tangan oleh PPNS itu sendiri.

Terhadap tindak pidana selain yang tertangkap tangan, PPNS harus meminta bantuan kepada Penyidik Polisi dalam hal ini Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang setelah mendapat perintah dari Kepolisian Resort (Polres) setempat. Surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polisi setempat Up. Kadit/ Kasat Serse. Surat tersebut harus memuat identitas tersangka secara lengkap/ jelas dan alasan pertimbangan diperlukannya penangkapan serta dilampiri laporan kejadian, Penyidik Polisi dapat mengabulkan atau menolak setelah mempelajari dan mempertimbangkan permintaan tersebut.

Apabila permintaan bantuan dikabulkan maka penyidik polisi melampirkan tindasan surat perintah penangkapan dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan dan bila terjadi tuntutan pra peradilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan, tanggungjawab dibebankan kepada penyidik polisi dan PPNS yang meminta bantuan penangkapan kepada Penyidik Polisi tersebut.

(3) Penahanan

Penahan adalah penempatan tersangka di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Tindakan penyidik/ penyidik pembantu yang berkaitan dengan penahanan harus sesuai dengan :

a. Ketentuan hukum

1. Yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik/ penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) KUHAP).
2. Tersangka dapat dikenakan penahanan dalam hal :
 - a) Diduga keras akan melakukan/ percobaan melakukan/ membantu melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
 - b) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka :

- 1) Akan melarikan diri.
 - 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti.
 - 3) Mengulangi tindak pidana.
- c) Tindak pidana yang dipersangkakan termasuk dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. Jangka waktu penahanan
1. Berdasarkan Pasal 24 KUHAP
 - a) Jangka waktu penahanan oleh penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP).
 - b) Untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selsai dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang selama 40 (empat puluh) hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP).
 - c) Tersangka dapat dikeluarkan dari penahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 24 ayat (3) KUHAP).
 - d) Setelah waktu 60 (enam puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari penahanan demi hukum.
 2. Berdasarkan Pasal 29 KUHAP
 - a) Guna kepentingan pemeriksaan, penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 KUHAP dapat diperpanjang berdasarkan alasan-alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, karena :

- 1) Tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
 - 2) Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih (Pasal 29 ayat (1) KUHAP).
- b) Perpanjangan dimaksud adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 29 ayat (2) KUHAP).
 - c) Perpanjangan diberikan Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dan laporan hasil pemeriksaan (Pasal 29 ayat (3) KUHAP).
 - d) Tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi (Pasal 29 ayat (5) KUHAP).
 - e) Setelah waktu 60 (enam puluh) hari, tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum walaupun pemeriksaan belum selesai atau belum diputus (Pasal 29 ayat (6) KUHAP).
 - f) Tersangka dapat mengajukan keberatan atas perpanjangan penahanannya ini kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
- c. Surat Perintah Penahanan
1. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/ penyidik pembantu.
 2. Surat Perintah Penahanan harus memuat :

a) **Pertimbangan dan dasar**

Pertimbangan berisikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup terhadap tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka perlu dilakukan penahanan.

Dasar berisikan, pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan KUHP, nomor dan tanggal laporan kejadian (model huruf A) atau laporan Polisi.

- b) Identitas orang yang ditahan (nama, jenis kelamin, tempat/ tgl. lahir, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, agama).
- c) Uraian singkat tindak pidana yang dilakukan dan ketentuan pasal pidananya.
- d) Jenis dan tempat penahanan tersangka.
- e) Tanggal dimulainya penahanan tersangka dan jangka waktu berlangsungnya penahanan.
- f) Nama dan tanda tangan :
- 1) Penyidik/ penyidik pembantu berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik yang menerbitkan Surat Perintah Penahanan.
 - 2) Petugas yang menyerahkan lembar Surat Perintah Penahanan kepada tersangka.

3) Tersangka yang menerima Surat Perintah Penahanan.

g) Tanggal diserahkannya Surat Perintah Penahanan kepada tersangka.

3. Surat Perintah Penahanan dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) dengan ketentuan :

- a) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara.
- b) 1 (satu) lembar untuk tersangka.
- c) 1 (satu) lembar untuk keluarga tersangka.
- d) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri.
- e) 1 (satu) lembar untuk Penuntut Umum.
- f) 1 (satu) lembar untuk Pejabat Rumah Tahanan.
- g) 1 (satu) lembar untuk arsip.

d. Persiapan

Dalam hal penyidik/ penyidik pembantu berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik akan melakukan tindakan penahanan maka terlebih dahulu harus :

1. Menerbitkan Surat Perintah sesuai keperluan seperti Surat Perintah Penahanan apabila akan melakukan penahanan tersangka.
2. Menyiapkan surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum atau Ketua Pengadilan Negeri (sesuai keperluan) apabila diperlukan perpanjangan penahanan. Surat permintaan perpanjangan penahanan diajukan 5 (lima) hari sebelum jangka waktu penahanan habis.

3. Membuat hasil resume.
4. Menyiapkan surat pengantar untuk penyerahan tersangka kepada pejabat Rumah Tahanan dalam hal tersangka dikenakan penahanan di Rumah Tahanan yang memuat :

- a) Identitas tersangka (vide Surat Perintah Penahanan a.n. tersangka).
- b) Nama, pangkat, jabatan, pejabat Rumah Tahanan yang berwenang menerima, tanggal dan jam penerimaan serta tanda tangan dan cap jabatan.

5. Angkutan dan pengawalan apabila diperlukan.

e. Pelaksanaan

Setelah dipenuhinya persyaratan dan persiapan maka penahanan termasuk perpanjangannya atau penagguhan penahanan atau pengalihan penahanan atau pengeluaran tahanan dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Penahanan

- a) Penahanan di Rumah Tahanan

- 1) Surat Perintah Penahanan diserahkan kepada tersangka yang akan ditahan untuk ditandatangani olehnya dan kemudian oleh pejabat polisi yang menyerahkan (rangkap 10), masing-masing pada kolom yang telah ditentukan.
- 2) Surat Perintah Penahanan didistribusikan sebagai berikut :
 - (a) 1 (satu) lembar untuk tersangka.

- (b) 1(satu) lembar untuk keluarga tersangka (dengan ekspedisi).
 - (c) 1 (satu) lembar untuk pejabat Rumah Tahanan (dengan surat pengantar dan ekspedisi bersamaan dengan penyerahan tersangka).
 - (d) 1 (satu) lembar untuk Penuntut Umum (dengan surat pengantar dan ekspedisi atau sebagai lampiran surat pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan).
 - (e) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan (dengan surat pengantar dan ekspedisi).
 - (f) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara.
 - (g) 1 (satu) lembar untuk arsip.
- 3) Diadakan pemeriksaan terhadap kesehatan tersangka (bila ada oleh Dokter Polisi).
 - 4) Dilakukan penggelédahan badan dan pakaian tersangka dan semua barang yang tidak diperkenankan dibawa masuk ke dalam ruang tahanan (antara lain benda tajam, selendang, tali, ikat pinggang, obat-obat berbahaya, barang perhiasan, uang).
 - 5) Sebelum ada Rumah Tahanan, barang milik tersangka tersebut disimpan oleh dan menjadi tanggungjawab penyidik/ penyidik pembantu yang memeriksa perkara yang bersangkutan dengan mencatatnya di dalam Buku Register Barang Titipan Tahanan dan kepada tersangka diberikan tanda bukti penitipan.

- 6) Tersangka difoto dan diambil sidik jarinya untuk kepentingan filing dan recording.
- 7) Setelah ada Rumah Tahanan, dengan surat pengantar yang dilampiri Surat Perintah Penahanan tersangka, tersangka berikut barang titipan diserahkan kepada pejabat Rumah Tahanan yang berwenang dengan ekspedisi.
- 8) Pejabat Rumah Tahanan yang berwenang menerima, diminta menandatangani penyerahan dimaksud pada ekspedisi dengan menyebutkan nama terang, pangkat, tanggal penerimaan dan dibubuhi cap jabatan/ dinas.
- 9) Tindakan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyerahan Tersangka yang harus ditandatangani Penyidik Polisi yang menyerahkan dengan sepengetahuan PPNS dan oleh pejabat Rumah Tahanan yang menerima dengan 2 (dua) orang saksi dari pihak Rumah Tahanan.
- 10) Dalam hal belum ada Rumah Tahanan, maka tersangka ditempatkan di dalam ruangan tahanan kantor Kepolisian setempat.

f. Pembuatan Berita Acara

Bagi setiap tindakan penahanan harus dibuat Berita Acaranya masing-masing ditandatangani oleh penyidik/ penyidik pembantu dan tersangka yang bersangkutan.

Pada prinsipnya PPNS tidak memiliki kewenangan penahanan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis No. Pol. : Juknis/17/VII/1991 tentang proses penyidikan tindak pidana oleh PPNS.

Bila tindak pidana terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan PPNS dapat dikenakan tindakan penahanan, maka PPNS meminta bantuan penahanan kepada penyidik polisi dengan ditujukan kepada Kesatuan Polisi Up. Kadit Kasat Serse setempat yang selanjutnya mendelegasikan proses tersebut kepada Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang. Penandatanganan surat permintaan bantuan penahanan, dalam hal atasan PPNS adalah penyidik maka surat tersebut ditandatangani oleh atasan PPNS tersebut selaku penyidik. Apabila atasan PPNS bukan penyidik maka surat tersebut ditandatangani oleh PPNS tersebut dengan diketahui atasannya. Permintaan penahanan harus disertai laporan kejadian dan atau laporan kemajuan penyidikan perkara dan alasan serta keadaan yang mendorong perlunya penahanan tersebut. Penyidik Polisi dapat mengabulkan atau menolak setelah mempelajari dan mempertimbangkan permintaan tersebut. Apabila Penyidik Polisi menolak permintaan tersebut maka pemeriksaan selanjutnya tetap dilakukan oleh PPNS dengan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polisi. Namun bila Penyidik Polisi mengabulkan maka penyidikan selanjutnya dilakukan PPNS dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan di kantor Kepolisian, kecuali dalam hal tertentu yang tidak memungkinkan penyidikan selanjutnya dilakukan penyidik polisi dengan melibatkan PPNS yang bersangkutan. Bila terjadi tuntutan pra peradilan

tentang sah atau tidaknya penahanan tersebut, maka tanggungjawab dibebankan kepada Penyidik Polisi dan PPNS.

(4) Penggeledahan

Penggeledahan adalah salah satu kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana untuk menemukan barang bukti dan tersangkanya. Penggeledahan pada hakekatnya menyangkut hak-hak kewarganegaraan oleh karena itu dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penggeledahan terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu :

a. Penggeledahan rumah

Adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penyitaan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

b. Penggeledahan badan

Adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari barang yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

c. Penggeledahan pakaian

Adalah tindakan penyidik/ penyidik pembantu/ penyelidik untuk memeriksa pakaian yang dikenakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita.

Tindakan penggeledahan rumah, badan atau pakaian untuk kepentingan penyidikan harus dilakukan sesuai dengan :

1. Ketentuan hukum

- a) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik/ penyidik pembantu/ penyelidik atas perintah penyidik/ penyidik pembantu berwenang melakukan penggeledahan (Pasal 5 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11 KUHAP).
- b) Penggeledahan dapat dilakukan terhadap rumah tempat tinggal/ tempat tertutup lainnya, badan atau pakaian (Pasal 32 KUHAP).
- c) Penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya dilakukan :
 - 1) Dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri sederah hukum (Pasal 33 ayat (1) KUHAP).
 - 2) Dalam hal diperlukan, penyidik dapat memasuki rumah/ tempat tertutup lainnya dan surat perintah tertulis dari penyidik/ penyidik pembantu (Pasal 33 ayat (2) KUHAP).
 - 3) Setiap kali memasuki rumah, harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui (Pasal 33 ayat (3) KUHAP).
 - 4) Setiap kali memasuki rumah, harus disaksikan oleh Kepala Desa/ Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak (Pasal 33 ayat (4) KUHAP).
 - 5) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melakukan penggeledahan rumah harus dibuat Berita Acaranya dan turunannya diberikan kepada penghuni rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat (5) KUHAP).

- d) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila penyidik/ penyidik pembantu harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, maka :
- 1) Penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat ijin Ketua Pengadilan Negeri.
 - 2) Penggeledahan dilakukan :
 - (a) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
 - (b) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
 - (c) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
 - (d) Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
 - 3) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melakukan penggeledahan di tempat tersebut harus dibuat Berita Acaranya dan turunannya diberikan kepada penghuni rumah yang bersangkutan.
- e) Dalam hal tertangkap tangan
- 1) Penggeledahan dapat dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu tanpa surat perintah penggeledahan dan atau surat ijin Ketua Pengadilan Negeri, untuk kemudian segera dilaporkan kepada penyidik/ penyidik pembantu setempat disertai Berita Acara tentang tindakan yang dilakukannya (Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 111 KUHAP).

- 2) Penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya yang dilakukan di luar daerah hukum, pelaksanaannya harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik daerah hukum yang bersangkutan (Pasal 36 KUHAP).
- 3) Penggeledahan pakaian dan badan :
 - (a) Pada waktu menangkap tersangka penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk barang yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita (Pasal 37 ayat (1) KUHAP).
 - (b) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka dibawa kepada penyidik/ penyidik pembantu, penyidik/ penyidik pembantu berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka (Pasal 37 ayat (2) KUHAP).
- 4) Pada setiap melakukan penggeledahan, penyidik/ penyidik pembantu terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya (Pasal 125 KUHAP).
- 5) Berita Acara penggeledahan ditanda tangani oleh penyidik/ penyidik pembantu atau penyidik yang melakukan penggeledahan atas perintah penyidik/ penyidik pembantu dan oleh tersangka/ keluarga tersangka dan atau Kepala Desa/ Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 126 KUHAP).

- 6) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan, penyidik/ penyidik pembantu dapat mengadakan penjagaan/ penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan agar setiap yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 KUHAP).

2. Pertimbangan

Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, berdasarkan :

- a) Laporan Polisi.
- b) Hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi.
- c) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/ penyidik pembantu

Perlu dicari dan diketemukan barang bukti dan atau tersangka dengan cara melakukan penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan tersangka.

3. Surat Perintah penggeledahan rumah

- a) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah penggeledahan rumah adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuknya selaku penyidik/ penyidik pembantu.
- b) Surat Perintah penggeledahan rumah harus memuat :

- 1) Pertimbangan dan dasar

Pertimbangan berisikan, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu dilakukan tindakan penggeledahan rumah.

Pada dasar, harus dicantumkan pasal-pasal Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan KUHAP, laporan kejadian (model huruf A) atau laporan Polisi, permintaan dari, nomor dan tanggal surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak).

- 2) Nama-nama petugas, pangkat, Nrp., jabatan.
- 3) Tempat/ alamat rumah atau tempat tertutup lainnya yang akan digeledah.
- 4) Tujuan melakukan penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya.
- 5) Uraian singkat tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan pasal pidananya.
- 6) Keharusan bagi pelaksana penggeledahan untuk dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan penggeledahan membuat Berita Acara Penggeledahan.
- 7) Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat perintah penggeledahan rumah disertai dengan cap jabatan, tanda tangan yang menerima perintah.
- 8) Surat perintah penggeledahan dibuat/ diterbitkan rangkap 7 (tujuh) dengan ketentuan :
 - (a) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara.
 - (b) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri.
 - (c) 1 (satu) lembar untuk petugas.
 - (d) 1 (satu) lembar untuk arsip.

4. Persiapan

Sebelum melaksanakan penggeledahan perlu dilakukan persiapan sebagai berikut :

- a) Mengajukan permintaan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum untuk melakukan penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya.
- b) Apabila dalam penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain, maka dalam mengajukan permintaan ijin penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya dicantumkan permintaan ijin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lainnya.
- c) Menerbitkan surat perintah penggeledahan, setelah memperoleh surat ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum (foto copy surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dilampirkan pada surat perintah penggeledahan).
- d) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, surat perintah penggeledahan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya surat ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum terlebih dahulu.
- e) Apabila akan dilakukan penggeledahan rongga badan, maka diajukan surat permintaan bantuan untuk keperluan itu kepada pejabat kesehatan (Dokter).

- f) Petugas pelaksana harus menguasai keterangan dan data mengenai saran penggeledahan baik berupa barang, surat lain ataupun identitas tersangka yang harus dicari dan ditemukan.
- g) Apabila akan melakukan penggeledahan terhadap alat angkut darat, atau air atau udara antara lain bus, kereta api, kapal laut, kapal udara, maka perlu dipersiapkan koordinasi yang sebaik – baiknya dengan fungsi lain di lingkungan Polisi/ instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penggeledahan. Untuk penggeledahan ini tidak diperlukan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.

5. Pelaksanaan

Setelah segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka melakukan tindakan penggeledahan dipersiapkan, maka pelaksanaan penggeledahan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya

1) Di luar hal tertangkap tangan

(a) Diperlukan surat ijin penggeledahan rumah dari Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum (dicantumkan di dalam kolom dasar dan pertimbangan dari surat perintah penggeledahan).

(b) Diperlukan surat perintah penggeledahan (pada kolom dasar dan pertimbangan mencantumkan tanggal dan nomor surat ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri).

(c) Dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu atau penyelidik atas perintah penyidik/ penyidik pembantu.

b) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak

1) Dapat dilakukan tanpa surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

2) Diperlukan surat perintah penggeledahan.

3) Penyidik/ penyidik pembantu/ penyelidik atas perintah penyidik/ penyidik pembantu dapat melakukan tindakan penggeledahan :

(1) Halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.

(2) Setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.

(3) Di tempat tindak pidana dilakukan terdapat bekasnya.

(3) Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

c) Dalam hal tertangkap tangan

1) Tidak diperlukan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

2) Tidak diperlukan surat perintah penggeledahan.

d) Penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu atau penyelidik atas perintah penyidik/ penyidik pembantu yang nama dan identitasnya tercantum dalam surat perintah penggeledahan.

- e) Tempat/ sasaran yang digeledah sesuai dengan yang tercantum dalam surat perintah penggeledahan.
- f) Penggeledahan supaya dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang petugas.
- g) Penggeledahan supaya diusahakan pada waktu siang hari.
- h) Untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban, penggeledahan dapat diadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan penyidik/ penyidik pembantu atau penyelidik atas perintah penyidik/ penyidik pembantu yang melakukan penggeledahan dapat memerintahkan setiap orang yang berada di tempat tersebut untuk tidak meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung.
- i) Penyidik/ penyidik pembantu atau penyelidik yang akan melakukan penggeledahan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah penggeledahan (dilampiri salinan surat ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri) kepada tersangka/ keluarga tersangka/ penghuni.
- j) Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga lingkungan yang bersangkutan bila tersangka/ keluarga tersangka/ penghuni menyetujui.
- k) Dalam hal tersangka/ keluarga tersangka/ penghuni tidak menyetujui atau tidak hadir, maka penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Desa/ Lingkungan dan 2 (dua) orang warga lingkungan yang bersangkutan.

- l) Penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di luar daerah hukum selain harus ada surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri se daerah hukum, kecuali dalam hal yang sangat perlu dan mendesak diketahui pula oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dilakukan dengan didampingi oleh penyidik/ penyidik pembantu yang ditunjuk oleh Kepala Kesatuan Daerah hukum tempat dilakukannya penggeledahan.
- m) Untuk melakukan penggeledahan yang teliti guna mencari dan menemukan bukti-bukti, dapat dipergunakan metode-metode sebagai berikut :
 - 1) Metode spiral
Penyidik menjelajahi tempat yang akan digeledah dengan cara bergerak mengikuti bentuk spiral berputar ke arah dalam atau sebaliknya.
 - 2) Metode zone
Penyidik membagi tempat yang akan digeledah dalam zone-zone berdasarkan situasi dan kondisi setempat dan selanjutnya menjelajahi dan meneliti masing-masing zone.
 - 3) Metode garis
Seorang penyidik atau lebih secara sendiri-sendiri atau berdampingan menjelajahi tempat yang digeledah bergerak dari sisi yang satu ke sisi yang lain kemudian membelok dengan arah

yang berlawanan dan dengan jarak tertentu sejajar dengan arah semula.

4) Metode roda

Beberapa orang penyidik bergerak bersama-sama ke arah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian, di mana masing-masing petugas menuju ke arah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjuru angin.

n) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya, harus dibuat Berita Acara penggeledahan rumah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berita Acara harus memuat uraian tentang pelaksanaan dan hasil penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya.
- 2) Dibacakan terlebih dahulu oleh penyidik kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya atau Kepala Desa/ Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.
- 3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam Berita Acara dengan menyebutkan alasannya.
- 4) Berita Acara dibuat rangkap 8 (delapan) dengan ketentuan pendistribusian sebagai berikut :
 - (a) 1 (satu) lembar untuk tersangka atau keluarga/ penghuni (dengan ekspedisi).

- (b) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri (dengan surat pengantar dan ekspedisi).
- (c) 1 (satu) lembar untuk Kepala Desa (dengan ekspedisi).
- (d) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara.
- (e) 1 (satu) lembar untuk arsip.

Dalam hal penggeledahan dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri sederhana hukum), maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut diberitahu kemudian dengan surat yang dilampiri Berita Acara penggeledahan dimaksud, sekaligus meminta persetujuannya.

2. Penggeledahan pakaian

Penggeledahan pakaian tersangka dan barang yang dibawanya serta dilakukan pada waktu menangkap tersangka apabila terdapat dugaan keras bahwa pada tersangka terdapat benda yang dapat disita dengan cara sebagai berikut :

- a) Penyidik/ penyidik pembantu dan atau penyelidik menanyakan identitas tersangka.
- b) Untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan digeledah diperintahkan terlebih dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga sulit untuk mengadakan perlawanan terhadap petugas yang menggeledah.

- c) Penggeledahan pakaian pada badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai ke bawah dengan mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kesopanan.
- d) Penggeledahan pakaian tersebut hendaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih di mana seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lain mengawasi yang digeledah.
- e) Selain terhadap pakaian penggeledahan dilakukan juga terhadap barang yang dibawa guna mencari barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana.
- f) Sedapat mungkin penggeledahan terhadap pakaian dilakukan tidak di depan umum.
- g) Setelah melakukan penggeledahan terhadap pakaian tersangka dan barang yang dibawanya serta, dibuat Berita Acara Penggeledahan, rangkap 6 (enam) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar untuk tersangka.
 - 2) 1 (satu) lembar untuk arsip.
 - 3) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara.

3. Penggeledahan badan

Penggeledahan badan tersangka dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu pada waktu penangkapan tersangka atau pada waktu tersangka diserahkan kepada penyidik/ penyidik pembantu dengan cara sebagai berikut :

- a) Penggeledahan badan tersangka sedapat mungkin dilakukan di tempat yang tertutup.
- b) Memerintahkan kepada yang akan digeledah untuk menanggalkan seluruh pakaian kecuali pakaian dalam.
- c) Untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan digeledah badannya diperintahkan terlebih dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga sulit untuk mengadakan perlawanan.
- d) Penggeledahan badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai ke bawah dengan mengindahkan norma-norma kesucilaan dan kesopanan.
- e) Penggeledahan badan tersebut hendaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih di mana seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lain mengawasi yang digeledah.
- f) Penggeledahan badan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara menanggalkan semua pakaian yang dikenakan sehingga dengan demikian dapat diperiksa bagian badan yang diduga untuk menyembunyikan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana.
- g) Untuk melakukan penggeledahan rongga badan, agar meminta bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter).
- h) Setelah melakukan penggeledahan terhadap badan tersangka dan barang yang dibawanya serta dibuat Berita Acara Penggeledahan, rangkap 6 (enam). Sama halnya dengan pada pembuatan Berita Acara

Pengeledahan pakaian dapat digabung apabila yang melaksanakan kedua macam pengeledahan seorang penyidik/ penyidik pembantu.

Dalam ketentuan pengeledahan berlakulah ketentuan yang ada di KUHAP, hal ini mengingat PPNS tidak memiliki kewenangan untuk itu, sehingga untuk melakukan upaya pengeledahan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang harus meminta bantuan kepada penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang. Permintaan bantuan oleh Penyidik Polisi dapat diterima ataupun ditolak setelah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan permintaan tersebut kemudian memberitahukan keputusannya itu kepada PPNS Perum Perhutani KPH Semarang.

Dalam hal Penyidik Polisi mengabulkan permintaan tersebut, surat permintaan ijin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh Penyidik Polisi.

(5)Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Apabila PPNS memerlukan bantuan Penyidik Polisi untuk melakukan penyitaan, maka PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polisi sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis No. Pol. : Juknis/17/VII/1991 tentang proses penyidikan tindak pidana oleh PPNS, atas permintaan tersebut Penyidik Polisi dapat mengabulkan atau menolaknya setelah terlebih dahulu

mempelajari dan mempertimbangkan permintaan tersebut. Bila dikabulkan, pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh penyidik polisi didampingi PPNS yang bersangkutan. Penandatanganan Surat Perintah Penyitaan dilakukan oleh atasan PPNS jika atasan tersebut adalah penyidik, bila atasan PPNS tersebut bukan penyidik maka Surat Perintah Penyitaan dilakukan oleh PPNS itu sendiri dengan diketahui oleh atasannya. Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut PPNS memberikan tanda penerimaan benda sitaan kepada orang dari mana benda tersebut disita.

Penyitaan barang bukti dilakukan guna kepentingan pembuktian dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan pidana harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum

- a) Yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik/ penyidik pembantu dan penyelidik atas perintah penyidik/ penyidik pembantu (Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11 KUHAP).
- b) Penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).
- c) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa surat ijin Ketua Pengadilan Negeri, terbatas hanya terhadap benda bergerak saja dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

d) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- 1) Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh sebagai hasil tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 6) Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau pailit sepanjang memenuhi ketentuan (Pasal 39 KUHAP).

e) Dalam hal tertangkap tangan, penyidik/ penyidik pembantu dan penyelidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat perintah penyitaan dan atau surat izin Ketua Pengadilan Negeri terhadap :

- 1) Benda/ alat yang ternyata patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat disita (Pasal 40 KUHAP).
- 2) Paket/ surat/ benda untuk/ berasal/ dari tersangka yang dikirim atau diangkut lewat Kantor Pos, Telkom, Jawatan/ Perusahaan Komunikasi atau pengangkutan (Pasal 41 KUHAP).

- f) Penyidik/ penyidik pembantu dapat memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan kepadanya guna kepentingan penyidikan dan untuk itu penyidik/ penyidik pembantu memberikan tanda penerimaan (Pasal 42 ayat (1) KUHAP).
- g) Surat/ tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik/ penyidik pembantu apabila surat/ tulisan itu berasal atau diperuntukkan atau milik tersangka (Pasal 42 ayat (2) KUHAP).
- h) Penyitaan surat/ tulisan lain dari mereka yang diharuskan merahasiakannya menurut Undang-undang, sepanjang tidak menyangkut kepentingan negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri kecuali apabila Undang-undang menentukan lain (Pasal 43 KUHAP).
- i) Penyimpanan dan perlakuan terhadap benda sitaan :
- 1) Benda sitaan negara disimpan sebaik-baiknya dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau tanggungjawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun (Pasal 44 KUHAP).
 - 2) Benda sitaan yang mudah rusak atau membahayakan yang tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau apabila biaya penyimpanan menjadi terlalu tinggi

sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka dapat diambil tindakan :

(a) Apabila perkara masih di tangan penyidik/ Penuntut Umum benda tersebut dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik/ Penuntut Umum dengan disaksikan oleh tersangka/ kuasanya.

(b) Apabila perkara sudah ditangani Pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan/ dijual lelang oleh Penuntut Umum atas ijin Hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan dan disaksikan oleh terdakwa/ kuasanya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP).

3) Hasil pelelangan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 45 ayat (2) KUHAP).

4) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagaimana kecil dari benda tersebut (Pasal 45 ayat (3) KUHAP).

5) Benda sitaan yang bersifat terlarang/ dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk negara atau dimusnakan (Pasal 45 ayat (4) KUHAP).

j) Benda sitaan dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita/ paling berhak apabila :

1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi (Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP).

- 2) Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian dan harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita (Pasal 82 ayat (3) huruf b dan d KUHAP).
- 3) Penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).
- k) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat lain yang dikirim melalui Kantor Pos/ Telkom atau perusahaan pengangkutan dengan surat ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 47 KUHAP).
- l) Penyidik/ penyidik pembantu atau penyelidik atas perintah penyidik/ penyidik pembantu sebelum melakukan penyitaan terlebih dahulu memperlihatkan tanda pengenalnya (Pasal 128 KUHAP).
- m) Berita Acara penyitaan harus dibuat bagi setiap tindakan penyitaan dan harus ditanda tangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyitaan tersebut (Pasal 129 KUHAP).
- n) Benda sitaan harus dibungkus dan atau diberi tanda (Pasal 130 KUHAP).
- o) Penyidik/ penyidik pembantu dan penyelidik atas perintah penyidik/ penyidik pembantu dapat menyita langsung surat-surat dalam rangka penyidikan tindak pidana pemalsuan surat-surat (Pasal 131 KUHAP).

2. Pertimbangan

Penyitaan dilakukan berdasarkan :

- a) Laporan kejadian atau laporan Polisi
- b) Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
- c) Laporan Hasil Penyelidikan.
- d) Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- e) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

3. Surat Perintah Penyitaan

a) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/ penyidik pembantu.

b) Surat Perintah Penyitaan harus memuat :

1) Pertimbangan dan dasar

Pada pertimbangan dicantumkan bahwa tindakan penyitaan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan sedangkan pada dasar dicantumkan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan KUHP, Nomor dan tanggal laporan kejadian (model huruf A) atau laporan Polisi serta harus dicantumkan nomor dan tanggal surat ijin penyitaan dan atau surat ijin khusus pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain dari Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum kecuali surat perintah penyitaan yang diterbitkan dalam keadaan yang perlu dan mendesak.

- 2) Nama, pangkat, Nrp., jabatan petugas yang diperintah.
 - 3) Barang bukti yang akan disita.
 - 4) Tempat penyitaan.
 - 5) Waktu berlakunya surat perintah penyitaan.
 - 6) Ketentuan mengenai kewajiban membuat Berita Acara setelah melaksanakan penyitaan.
 - 7) Tanda tangan yang menerima perintah.
- c) Surat perintah penyitaan dibuat rangkap 9 (sembilan) dengan ketentuan pendistribusian sebagai berikut :
- 1) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara.
 - 2) 1 (satu) lembar untuk tersangka.
 - 3) 1 (satu) lembar untuk orang/ keluarganya/ jawatan/ lembaga dari mana benda itu disita.
 - 4) 1 (satu) lembar untuk petugas.
 - 5) 1 (satu) lembar untuk Pejabat Rumah Penyimpanan Benda sitaan Negara (RUPBASAN).
 - 6) 1 (satu) lembar untuk arsip.

2. Persiapan

Sebelum melakukan penyitaan perlu dilakukan persiapan – persiapan sebagai berikut :

- a) Mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh surat ijin penyitaan atau surat ijin khusus untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat- surat lain.

- b) Menerbitkan surat perintah penyitaan rangkap 9 (sembilan) setelah memperoleh surat ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (salinan surat perintah penyitaan dilampirkan pada surat perintah penyitaan).
- c) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, di mana tindakan penyitaan perlu segera dilakukan, maka surat perintah penyitaan diterbitkan tanpa adanya surat ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu.
- d) Menentukan petugas dan peralatan serta kelengkapan yang diperlukan termasuk untuk kepentingan pengangkutan/ pengawasan benda sitaan.
- e) Mengetahui atau sekurang-kurangnya dapat memperkirakan antara lain nama, macam/ jenis, sifat, kemasan, jumlah barang yang berkaitan dengan perkara tersebut, yang dapat dan perlu dikenakan penyitaan.
- f) Apabila diperlukan dalam hal yang akan disita terdiri dari barang berharga membawa pula orang yang mempunyai keahlian di bidang itu untuk dimintai kesaksiannya tentang keaslian benda dimaksud.

3. Pelaksanaan

Setelah segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka tindakan penyitaan barang bukti dipersiapkan, maka penyitaan dapat dilakukan sebagai berikut :

a) Penyitaan benda

1) Di luar hal tertangkap tangan

(a) Diperlukan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri.

(b) Diperlukan surat perintah penyitaan.

(c) Dapat dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik atas perintah penyidik, penyidik pembantu.

(d) Penyitaan dilakukan terhadap baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dapat berupa :

(1) Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh sebagai hasil tindak pidana.

(2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

(3) Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana.

(4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.

(5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(6) Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau pailit sepanjang memenuhi ketentuan.

b) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak

1) Dapat dilakukan tanpa surat ijin Ketua Pengadilan Negeri.

2) Penyitaan terbatas hanya terhadap benda bergerak saja.

- 3) Diperlukan surat perintah penyitaan.
 - 4) Dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu dan penyidik atas perintah penyidik, penyidik pembantu.
- c) Dalam hal tertangkap tangan
- 1) Tidak diperlukan surat ijin/ surat ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri.
 - 2) Tidak diperlukan surat perintah penyitaan.
 - 3) Penyitaan dapat dilakukan terhadap benda dan alat yang ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
 - 4) Dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari penyidik atau orang lain.
 - 5) Dilakukan oleh penyidik baik karena mendapatkan sendiri maupun karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari orang lain, untuk segera diserahkan kepada penyidik/ penyidik pembantu sdaerah hukum dengan disertai Berita Acara tentang tindakan yang dilakukannya.
 - 6) Dalam hal penyitaan di luar daerah hukum, maka pelaksanaannya selain harus diketahui Ketua Pengadilan Negeri juga didampingi oleh penyidik/ penyidik pembantu yang ditunjuk oleh Kepala Kesatuan daerah hukum tempat dilakukannya penyitaan itu.

- 7) Penyitaan supaya dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang petugas.
- 8) Menghubungi Kepala Desa/ Lingkungan, diminta untuk menjadi saksi dalam tindakan penyitaan itu.
- 9) Penyidik/ penyidik pembantu dan atau penyelidik atas perintah penyidik/ penyidik pembantu yang akan melakukan penyitaan menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah penyitaan (dilampiri salinan surat ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri) kepada orang/ keluarganya dari siapa benda akan disita.
- 10) Benda-benda yang akan disita, diperlihatkan dan data keterangan tentang asal benda tersebut kepada orang/ keluarganya dari siapa benda tersebut akan disita dengan disaksikan oleh Kepala Desa/ Lingkungan beserta 2 (dua) orang saksi.
- 11) Membuat daftar benda yang disita secara terperinci tentang jumlah atau berat menurut jenis masing-masing.
- 12) Untuk kepentingan pengamanan apabila dianggap perlu benda yang akan disita dilakukan pemotretan terlebih dahulu.
- 13) Benda sitaan dibungkus atau diikat menurut jenisnya masing-masing sesuai dengan ketentuan tentang pembungkusan dan pemberian label barang bukti (vide JUKNIS IDENT/ LABKRIMPOL), antara lain sebagai berikut :

Untuk benda sitaan yang dibungkus dan diberi label, pada label tersebut harus dicatat, nomor registrasi barang bukti, jenis, jumlah

dan beratnya, ciri maupun sifat khasnya, tempat, hari dan tanggal penyitaan serta identitas orang dari mana benda itu disita kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh yang menyita, dalam perkara apa, pasal pidana yang dipersangkakan, laporan kejadian atau laporan polisi (sebutkan No. kejadian atau No. Pol. dan tanggalnya). Untuk pembungkusan benda sitaan ini dibuatkan Berita Acaranya.

14) Untuk benda sitaan yang tidak mungkin dibungkus :

- (a) Diberi label yang memuat catatan sama seperti label dimaksud di atas, kemudian ditempatkan atau dikaitkan pada bagian benda sitaan yang memungkinkan label tersebut mudah terlihat.
- (b) Dalam hal benda sitaan disimpan di dalam kemasan dan jumlahnya banyak sehingga benda sitaan akan disimpan tetap di tempat semula, maka dengan mempergunakan benang (tali) rami yang kuat, peti – peti tersebut dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa dan pada bagian – bagian tertentu tali tersebut disimpul dan dilak serta cap/ stempel lak sehingga apabila ada perubahan akan mudah diketahui petugas.

15) Memberikan surat tanda penerimaan kepada orang/ keluarganya/ jawatan/ lembaga yang menyerahkan benda yang dapat disita. Surat tersebut dibuat rangkap 9 (sembilan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) 1 (satu) lembar untuk orang/ keluarganya/ jawatan/ lembaga dari mana benda itu diterima untuk disita.
- (b) 1 (satu) lembar untuk Kepala Desa (yang menyaksikan penyerahan benda yang akan disita).
- (c) 1 (satu) lembar untuk atasan penyidik/ penyidik pembantu.
- (d) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri.
- (e) 1 (satu) lembar untuk pejabat RUPBASAN.
- (f) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara.

16) Membuat Berita Acara Penyitaan yang setelah dibacakan terlebih dahulu oleh penyidik/ penyidik pembantu dan atau penyidik yang melakukan penyitaan atas perintah penyidik/ penyidik pembantu kemudian ditandatangani olehnya dan oleh orang/ keluarganya/ jawatan/ lembaga dari siapa benda itu disita serta oleh Kepala Desa/ Lingkungan, rangkap 9 (sembilan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) 1 (satu) lembar untuk orang/ keluarganya/ jawatan/ lembaga darimana benda itu disita.
- (b) 1 (satu) lembar untuk Kepala Desa (yang menyaksikan penyitaan).
- (c) 1 (satu) lembar untuk atasan penyidik/ penyidik pembantu.
- (d) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri.

(e) 1 (satu) lembar untuk pejabat RUPBASAN.

(f) (empat) lembar untuk berkas perkara.

- 17) Dalam hal orang/ keluarganya/ jawatan/ badan dari siapa benda tersebut disita menolak untuk menandatangani Berita Acara Penyitaan, dicatat di dalam Berita Acara Penyitaan dan disebutkan alasan penolakan tersebut.
- 18) Benda yang telah disita harus dicatat di dalam Buku Register Barang Bukti.
- 19) Barang bukti harus disimpan :
 - (a) Di tempat penyimpanan barang bukti pada kantor Kepolisian setempat (sebelum adanya RUPBASAN).
 - (b) Di RUPBASAN, bila sudah ada RUPBASAN.
 - (c) Di tempat penitipan barang pada Bank pemerintah.
 - (d) Di tempat semula ketika benda itu disita.
- 20) Penyerahan barang bukti kepada pejabat RUPBASAN dilaksanakan dengan surat pengantar yang dilampiri daftar barang bukti yang diserahkan dan dibuat Berita Acara penyerahan barang bukti.
- 21) Penyimpanan barang bukti di kantor Kepolisian dilakukan oleh petugas yang khusus ditunjuk untuk itu. Untuk setiap penyerahan barang bukti dari penyidik/ penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan atau dari petugas yang melakukan penyitaan, petugas penyimpan barang bukti memberikan surat tanda penerimaan.

Barang harus disimpan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

22) Sebelum adanya RUPBASAN, pertanggung jawaban fisik atas barang bukti ada pada petugas penyuiimpan barang bukti, sedangkan pertanggung jawaban yuridis ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam rangka proses peradilan pidana.

23) Dalam hal barang bukti akan dilelang maka sebagian kecil disisihkan untuk keperluan pembuktian di depan sidang pengadilan dan untuk itu dibuat Berita Acara penyidihan barang bukti rangkap 9 (sembilan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) 1 (satu) lembar untuk orang/ keluarganya/ jawatan/ lembaga dari mana benda itu disita.
- (b) 1 (satu) lembar untuk atasan penyidik.
- (c) 1 (satu) lembar untuk Penuntut Umum.
- (d) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri.
- (e) 1 (satu) lembar untuk pejabat RUPBASAN.
- (f) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara.

Sedangkan uang hasil lelang dipergunakan sebagai barang bukti.

Untuk itu harus dibuat Berita Acara penerimaan hasil lelang rangkap 10 (sepuluh) dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) lembar, untuk orang/ keluarga/ jawatan/ lembaga darimana benda itu disita.

- (2) 1 (satu) lembar untuk atasan penyidik.
- (3) 1 (satu) lembar untuk Penuntut Umum.
- (4) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) 1 (satu) lembar untuk pejabat RUPBASAN.
- (6) 1 (satu) lembar untuk Kantor Lelang Negara.
- (7) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara.

24) Dalam hal penyidik/ penyidik pembantu mengembalikan barang bukti karena :

- (a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi (setelah dikonsultasikan lebih dahulu dengan Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang).
- (b) Ada putusan praperadilan yang menetapkan bahwa ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian dan harus dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- (c) Penyidikan dihentikan, karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum.

Untuk itu harus dibuat Berita Acara pengembalian barang bukti rangkap 9 (sembilan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) lembar untuk orang/ keluarga/ jawatan/ lembaga darimana benda itu disita.
- (2) 1 (satu) lembar untuk atasan penyidik.
- (3) 1 (satu) lembar untuk Penuntut Umum.

- (4) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) 1 (satu) lembar untuk pejabat RUPBASAN.
- (6) 1 (satu) lembar untuk Kantor Lelang Negara.
- (8) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara.

(6) Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara pemeriksaan.

Ketentuan dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan hukum

1. Pemeriksaan

- a) Pemeriksa adalah penyidik/ penyidik pembantu yang mempunyai kewenangan memeriksa (Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 KUHAP).
- b) Dalam hal penyidik/ penyidik pembantu telah mulai melakukan pemeriksaan tindak pidana yang terjadi, wajib memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
- c) Penyidik/ penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan terhadap tersangka yang tertangkap yang diserahkan kepadanya (Pasal 111 ayat (2) KUHAP).

- d) Menanyakan kepada tersangka apakah akan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya. Bila ada hal itu dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan yang selanjutnya penyidik/ penyidik pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (3) dan (4) dan Pasal 65 KUHAP).
- e) Dalam melakukan pemeriksaan dilarang menggunakan kekerasan/ tekanan kepada tersangka atau saksi/ ahli dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
- f) Minta bantuan kepada orang ahli atau juru bahasa dalam hal tersangka atau saksi ternyata bisu, tuli atau tidak dapat berbahasa Indonesia. Untuk itu orang ahli/ juru bahasa tersebut wajib memberikan identitasnya dan turut menandatangani Berita Acara pemeriksaan (Pasal 120, 53 KUHAP).
- g) Memeriksa tersangka atau saksi di rumah/ tempat kediamannya dalam hal tersangka atau saksi setelah 2 (dua) kali dipanggil secara berturut-turut dengan suatu panggilan yang sah tetap tidak dapat datang karena alasan yang patut dan wajar (Pasal 113 KUHAP).
- h) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu ataupun dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik untuk kepentingan penyidik, penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu dari orang ahli (Pasal 132 KUHAP).

- i) Untuk kepentingan peradilan penyidik/ penyidik pembantu berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya dalam menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 133 KUHAP).
- j) Penyidik/ penyidik pembantu membuat Berita Acara pemeriksaan tersangka atau saksi/ ahli (Pasal 75 KUHAP).
- k) Dalam hal penyidik/ penyidik pembantu menerima kembali berkas perkara dari Penuntut Umum, karena dinyatakan belum lengkap, ia wajib segera mengadakan pemeriksaan/ penyidikan tambahan dengan cara yang sama seperti waktu pemeriksaan sebelumnya untuk melengkapi berkas perkara tersebut sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP).
- l) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara tersebut penyidik/ penyidik pembantu harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (4), Pasal 138 ayat (2) KUHAP).
- m) Sebagai anggota team pemeriksa tetap, penyidik/ penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi yang terlibat dalam tindak pidana koneksitas sesuai dengan kewenangan masing-masing (Pasal 89 KUHAP).

2. Saksi

- a) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemeriksaan terhadap saksi dilakukan di atas sumpah (Pasal 116 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini disaksikan/ didampingi rohaniwan.
- b) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan satu dengan yang lain (konfrontasi) dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP).
- c) Saksi dapat diperiksa di rumah/ tempat kediamannya dalam hal setelah 2 (dua) kali dipanggil secara berturut – turut dengan surat panggilan yang sah tetap tidak dapat datang karena alasan yang patut dan wajar (Pasal 113 KUHAP).
- d) Saksi dalam memberikan keterangan tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).

3. Ahli/ Saksi Ahli

- a) Penyidik/ penyidik pembantu dapat minta pendapat orang ahli/ orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 ayat (1) KUHAP).
- b) Untuk memberikan keterangannya itu ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di hadapan penyidik, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau

jabatannya yang mewajibkan menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta (Pasal 120 ayat (2) KUHAP).

4. Tersangka

- a) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik/ penyidik pembantu dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum (Pasal 50 KUHAP).
- b) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP).
- c) Dalam pemeriksaan, tersangka berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik/ penyidik pembantu (Pasal 52 KUHAP).
- d) Tersangka dapat diperiksa di rumah/ tempat kediamannya dalam hal setelah 2 (dua) kali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah tetap tidak dapat datang karena alasan yang patut dan wajar (Pasal 113 KUHAP).
- e) Tersangka berhak meminta turunan Berita Acara pemeriksaan atas dirinya (Pasal 72 KUHAP).
- f) Tersangka berhak mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya dalam pemeriksaan (Pasal 116 ayat (3) dan (4), Pasal 65 KUHAP).

- g) Tersangka dalam memberikan keterangan tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
- h) Dalam hal tersangka ditahan maka dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan dijalankan harus mulai diperiksa oleh penyidik/ penyidik pembantu (Pasal 122 KUHAP).

b. Persyaratan umum

1. Pemeriksa

Syarat-syarat pemeriksa sebagai berikut :

- a) Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara pemeriksaan baik sebagai penyidik/ penyidik pembantu.
- b) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan/ hukum lainnya.
- c) Mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi teknis profesional Kepolisian di bidang reserse khususnya kemahiran tentang taktik dan teknik pemeriksaan.
- d) Mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus tindak pidananya dengan baik berdasarkan laporan kejadian atau laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, Berita Acara pemeriksaan, Kejadian Perkara, informasi dan data lain
- e) Memiliki kepribadian :

- 1) Percaya pada diri sendiri.
- 2) Mempunyai kemampuan menghadapi orang lain.
- 3) Tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan syakwasangka.
- 4) Sabar, dapat mengendalikan dan mengekang diri.
- 5) Kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat dan obyektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan tersangka waktu menjawab.
- 6) Tekun, ulet dan mampu mengembangkan inisiatif.

2. Yang diperiksa

Syarat-syarat yang diperiksa sebagai berikut :

- a) Tersangka dan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b) Tersangka dan saksi bebas dari rasa takut.
- c) Tersangka dan saksi/ saksi ahli dipanggil dengan surat panggilan yang sah kecuali bagi tersangka yang ditangkap dan ditahan.

3. Tempat pemeriksaan

Syarat-syarat tempat pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Ditentukan secara khusus sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan baik di kantor penyidik/ penyidik pembantu maupun tempat- tempat lain yang layak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- b) Dalam hal tersangka atau saksi/ ahli telah 2 (dua) kali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah tetap tidak

dapat datang karena alasan yang patut dan wajar maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumah/ tempat kediamannya.

- c) Tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan/ menyeramkan.
- d) Tempat pemeriksaan harus terang dan bersih serta tidak ada hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian yang diperiksa.
- e) Tempat pemeriksaan harus terjamin keamanannya.
- f) Lingkungan tempat pemeriksaan diusahakan dalam suasana tenang.
- g) Tersedia tempat bagi penasehat hukum.

4. Saat mulai pemeriksaan

- a) Pemeriksaan agar diusahakan sesegera mungkin.
- b) Setelah perintah penangkapan dilaksanakan terhadap tersangka agar segera diadakan pemeriksaan.
- c) Dalam waktu satu hari (1 x 24 jam) setelah perintah penahanan dilaksanakan, tersangka harus mulai diperiksa (Pasal 122 KUHAP).
- d) Dimulainya pemeriksaan suatu tindak pidana diberitahukan kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

5. Sarana pemeriksaan

- a) Meja dan kursi sesuai kebutuhan.
- b) Mesin tulis.
- c) Alat-alat tulis.

- d) Tape recorder dan alat-alat elektronika sebagai penolong pemeriksaan (bila diperlukan).
- e) Kelengkapan administrasi penyidikan.

c. Persiapan

1. Penunjukan petugas pemeriksa :
 - a) Penunjukan pejabat penyidik/ penyidik pembantu yang akan melakukan pemeriksaan sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan orang yang akan diperiksa agar pemeriksa tidak mudah disesatkan oleh jawaban orang yang diperiksa.
 - b) Dengan membentuk suatu team pemeriksa sesuai dengan kualitas tindak pidana yang diperiksa dan atau kualitas orang yang akan diperiksa.
 - c) Menunjuk pejabat penyidik/ penyidik pembantu untuk duduk dalam team pemeriksa tetap guna melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dalam perkara/ tindak pidana koneksitas.
2. Penentuan waktu, tempat dan sarana pemeriksaan.
3. Pemeriksa sudah mempelajari kasus tindak pidana yang terjadi berdasarkan antara lain laporan kejadian atau laporan Polisi, Berita Acara pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, laporan hasil penyelidikan dan keterangan lain yang ada agar diperoleh suatu gambaran tentang tindak pidana yang terjadi.

4. Menyusun dan merumuskan daftar pertanyaan pemeriksaan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan meliputi :
 - a) Pertanyaan awal, yaitu pertanyaan yang menyangkut identitas tersangka dan saksi atau biodata tersangka.
 - b) Pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan yang mengarah kepada jawaban unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan.
 - c) Pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan yang merupakan hasil pengembangan pertanyaan pokok.
5. Menentukan urutan tersangka atau saksi/ ahli yang akan diperiksa berdasarkan kadar ketertiban atau pengetahuannya tentang tindak pidana yang terjadi.
6. Menyiapkan penasihat hukum dalam hal tersangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (Pasal 56 KUHP).
7. Penelitian surat panggilan dan pengecekan identitasnya atau surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan bagi tersangka yang ditahan.
8. Dalam hal yang diperlukan, mengadakan konsultasi.

d. Pelaksanaan

1. Umum

a) Pendekatan

1) Untuk memudahkan jalannya pemeriksaan supaya diadakan pendekatan kepada yang diperiksa menyangkut sifat, watak dan tingkat kecerdasannya.

2) Bila perlu meminta bantuan ahli antara lain psycholog, psychiater, juru bahasa.

b) Penelitian identitas orang yang diperiksa

1) Teliti terlebih dahulu identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan.

2) Penelitian identitas dilaksanakan melalui pengecekan tanda pengenal tersangka.

c) Hindarkan pertanyaan yang menimbulkan situasi perdebatan yang tidak perlu.

d) Hindarkan pertanyaan kepada tersangka atau saksi/ ahli yang menunjuk pada tindak pidana yang terjadi.

e) Jangan sampai dipengaruhi tersangka atau saksi/ ahli.

f) Pertanyaan harus singkat, padat dan jelas.

g) Tidak memberikan kesempatan tersangka atau saksi/ ahli untuk membuat keterangan yang bersifat khayalan.

h) Sabar, tekun dan ulet dalam menghadapi tersangka/ saksi yang berbelit-belit.

2. Pemeriksaan tersangka

Khusus dalam pemeriksaan tersangka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penyidik/ penyidik pembantu sebelum memeriksa tersangka wajib memberitahukan tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasihat hukum.
- b) Penyidik/ penyidik pembantu menanyakan kepada tersangka apakah akan mengajukan saksi yang memiliki keahlian yang dapat menguntungkan baginya. Bila ada dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan dan selanjutnya penyidik/ penyidik pembantu wajib memanggil saksi tersebut.
- c) Penyidik/ penyidik pembantu supaya mengusahakan untuk mengetahui peranan tersangka dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.
- d) Dalam hal tersangka tetap berbelit-belit walaupun telah diingatkan maka sebelum dituangkan dalam Berita Acara, lakukan pemeriksaan dengan teknik :
 - 1) Mengajukan pertanyaan yang diajukan secara langsung (*direct approach*).
 - 2) Mengajukan pertanyaan untuk menguji kebenaran tersangka, kemudian keterangan yang diberikan diseleksi berkaitan dengan unsur tindak pidana yang bersangkutan (*Trickery Approach*).

3) Mengajukan pertanyaan sambil membangkitkan emosi (*emotional approach*).

4) Dalam hal tersangka mungkir :

(a) Perlihatkan fakta-fakta yang ada.

(b) Tunjukkan kotradiksi dari ketidakbenaran keterangan tersebut.

(c) Adakan konfrontasi atau rekonstruksi.

5) Dalam pemeriksaan tersangka perlu diperhatikan :

(a) Latar belakang kehidupan.

(b) Apakah ia residivis.

(c) Faktor yang menyebabkan tidak mau memberikan keterangan.

3. Pemeriksaan saksi

Khusus dalam pemeriksaan terhadap saksi perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a) Penyidik/ penyidik pembantu menanyakan kepada saksi apakah ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka.

b) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemeriksaan terhadap saksi dilakukan di atas sumpah.

- c) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan satu dengan yang lain (konfrontasi) dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya

4. Pemeriksaan saksi ahli

- a) Apabila dalam pemeriksaan tindak pidana terdapat hal-hal tertentu yang hanya dapat diterangkan oleh orang ahli maka untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat minta pendapat kepada saksi ahli yang memiliki keahlian yang dimaksud.
- b) Permintaan tersebut dapat tertulis atau dengan memanggil saksi ahli tersebut dengan panggilan yang sah guna didengar keterangannya.
- c) Keterangan tersebut diberikan dengan mengangkat sumpah di hadapan penyidik.
- d) Penyidik menuangkan keterangan saksi ahli dalam Berita Acara pemeriksaan.

5. Konfrontasi dan rekonstruksi

a) Konfrontasi

Konfrontasi adalah untuk mencari persesuaian di antara beberapa keterangan yang berasal baik dari tersangka/ saksi dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian manakah di antara keterangan tersebut yang benar atau paling mendekati kebenaran.

Pelaksanaan konfrontasi :

1) Langsung

Tersangka dan saksi yang keterangannya saling tidak cocok dipertemukan satu dengan lainnya di hadapan pemeriksa guna iduji manakah di antara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau paling mendekati kebenaran.

2) Tidak langsung

Tersangka yang belum dikenal saksi ditempatkan di suatu ruang bersama sejumlah orang lain dengan diberi nomor, saksi diminta pemeriksa untuk menunjuk manakah yang dimaksud dalam keterangan tersebut.

b) Rekonstruksi

Dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali tersangkamelakukan tindak pidana dengan tujuan untuk meyakinkan pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan.

Tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara oleh PPNS disampaikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik polisi dan selanjutnya dilakukan penelitian bersama oleh penyidik polisi dan PPNS terhadap tersangka dan barang bukti. Penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui penyidik polisi yaitu setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut atau setelah 14 hari sejak penyerahan berkas

perkara dari Penyidik Polisi kepada Penuntut Umum tidak dikembalikan dan untuk itu agar dibuatkan Berita Acara.

Pembahasan mekanisme penyidikan antara penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang dalam realitasnya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Prinsip-prinsip penyidikan yang seharusnya mengedepankan fungsi PPNS, ternyata di lapangan berbeda sama sekali. Peran Penyidik Polisi lebih dominan. Dominasi peran Penyidik Polisi tersebut dikarenakan tidak berjalannya fungsi penyidikan yang seharusnya diemban oleh PPNS. Tidak berjalannya mekanisme penyidikan antara Penyidik Polisi yang ditempatkan Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang dapat dilihat sebagai berikut :

Dalam struktur organisasi tim penyidik Perum Perhutani KPH Semarang, jika seseorang telah terindikasikan melakukan tindak pidana pencurian kayu atau tindak pidana kehutanan lainnya di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang, dengan segera setelah hal tersebut dilaporkan kepada Administratur/ KKPH Semarang, selanjutnya Administratur/ KKPH Semarang segera memerintahkan atau mendelegasikan tugas penyidikan kepada Asper Keamanan selaku penyidik, karena secara struktural jabatan Asper Keamanan berada di bawah Administratur/ KKPH Semarang. Keberadaan Perwira Pembina (Pabin) Jagawana yang juga sebagai penyidik dalam struktur organisasi tersebut sifatnya hanya membantu bilamana ada kendala-kendala baik teknis ataupun administrasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perum Perhutani KPH Semarang.

Namun mengingat posisi Asper Keamanan selaku PPNS beserta struktur organisasi dibawahnya tidak pernah ada secara definitif, maka untuk mengatasi kebuntuan penanganan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang, wewenangnya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi yang juga selaku Perwira Pembina Jagawana. Dalam pelaksanaan sehari-hari praktis penanganan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan di ambil alih (*take over*) oleh Penyidik Polisi.

Prosedur penyidikan berikut tahapan-tahapannya bisa dikatakan bahwa semuanya dilakukan oleh Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang. Dominasi peran Penyidik Polisi seolah meniadakan peran PPNS itu sendiri. Prinsip mengedepankan fungsi PPNS dengan melihat bahwa tindak pidana kehutanan masuk dalam katagori tindak pidana tertentu menjadi tidak efektif manakala keberadaan PPNS secara definitif dan riel tidak terakomodasi dalam struktur organisasi tim penyidik Perum Perhutani KPH Semarang. Keberadaan PPNS yang dimiliki Perum Perhutani KPH Semarang hanya sebatas mereka memiliki semacam "SIM" penyidik, namun fungsi mereka yang khusus menangani persoalan penyidikan tidak ada. Hal ini justru berimplikasi keberadaan PPNS seakan hanya membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi. Sungguhpun keberadaan PPNS itu ada namun karena statusnya mengambang mengakibatkan kinerjanya tidak optimal.

Sungguhpun saat ini di Perum Perhutani KPH Semarang telah mencoba untuk memberdayakan PPNS, peran mereka tidak dapat maksimal karena tidak didukung penunjukan tugas yang dikhususkan menangani masalah penyidikan. Pemberdayaan

PPNS yang coba dibangun akan dapat berkinerja secara baik seandainya dalam struktur organisasi tim penyidikan tersebut telah ditunjuk pejabat penyidik secara definitif. Praktek yang terjadi selanjutnya adalah penyidikan tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang di dalam pelaksanaannya sungguhpun PPNS itu sendiri bekerja melakukan fungsinya namun pada kenyataannya mereka bertindak untuk dan atas nama penyidik polisi. Prosedur penyidikan berikut tahapan-tahapannya yang dilakukan oleh Penyidik Polisi untuk mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana pencurian kayu dan tindak pidana kehutanan lainnya yang sebenarnya menjadi porsi penanganan PPNS, telah dilakukan menurut prosedur yang benar dan baku. Penerapan pasal-pasal dalam rangka melakukan upaya paksa dilakukan secara tertib teknis dan tertib administrasi sebagaimana ketentuan norma acaranya. Kesalahan dalam melakukan penerapan pasal akan berdampak pada proses di praperadilankannya penyidik oleh tersangka atau keluarganya. Sehingga proses ini betul-betul tahapannya dilalui secara tertib tanpa penyimpangan.

C. Mekanisme Koordinasi Antara Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polisi dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi hubungan fungsional. Implementasinya dengan memperhatikan hierarki masing-masing instansi. Mekanisme koordinasi antara penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS

Perum Perhutani KPH Semarang implementasinya diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

- a. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut pelaksanaan koordinasi tersebut ke dalam bentuk-bentuk keputusan atau instruksi bersama.
- b. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu.
- c. Menunjuk seorang atau lebih pejabat dari masing-masing departemen/instansi sebagai penghubung (*Liaison Officer*).
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan PPNS dengan penekanan di bidang penyidikan.

Secara teknis pelaksanaan mekanisme koordinasi antara penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang dibedakan dalam 2 (dua) hal yaitu :

1. Mekanisme koordinasi di bidang operasional.
2. Mekanisme koordinasi di bidang pembinaan.

Ad. 1 Mekanisme koordinasi di bidang operasional.

Agar tercipta hubungan simbiosis mutualisma (saling menguntungkan) antara penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, perlu persamaan visi dengan tetap mengedepankan fungsi masing-masing institusi.

Dengan hubungan yang saling menguntungkan yang dilandasi persamaan visi dan penghormatan terhadap fungsi masing-masing pihak diharapkan tujuan

dari koordinasi tersebut dapat tercapai dan bermanfaat bagi kedua institusi penyidik tersebut. Untuk itulah dalam pelaksanaan operasional di lapangan, yang harus diperhatikan dalam mekanisme koordinasi tersebut adalah hal-hal sebagai berikut :

- a) Dalam melakukan proses penyidikan, sejak awal PPNS wajib memberitahukan penyidikan yang dilakukannya tersebut kepada penyidik polisi untuk kemudian diteruskan ke Kejaksaan.
- b) Diminta atau tidak diminta penyidik polisi wajib memberikan petunjuk, bantuan dan bimbingan kepada PPNS dalam proses penyidikan.
- c) Dalam hal PPNS memerlukan upaya paksa dalam penyidikan yang dilakukannya sementara wewenang tersebut tidak dimiliki oleh PPNS maka untuk hal tersebut PPNS meminta bantuan penyidik polisi.
- d) Dalam hal penyidik polisi dan PPNS secara bersamaan datang di tempat kejadian perkara untuk tindak pidana tertentu yang merupakan wewenang PPNS, berdasar prinsip mengedepankan fungsi PPNS, penyidik polisi menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada PPNS namun tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi.
- e) Apabila penyidikan tindak pidana telah selesai maka PPNS segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Kejaksaan melalui penyidik polisi.
- f) Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan setelah berkonsultasi dengan penyidik polisi maka wajib segera memberitahukan hal ini kepada penyidik polisi dan Kejaksaan.

Ad. 2 Mekanisme koordinasi di bidang pembinaan.

Seperti halnya mekanisme koordinasi yang dilakukan di bidang operasional, di bidang pembinaan institusi penyidik (penyidik polisi) sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyidikannya, PPNS tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi. Esensi dari isi pasal ini adalah berupa tugas pembinaan yang harus dilakukan oleh penyidik polisi terhadap PPNS. Untuk itu yang harus diperhatikan dalam koordinasi yang dilakukan di bidang pembinaan adalah hal-hal sebagai berikut :

- a) Mekanisme koordinasi di bidang pembinaan dilaksanakan langsung oleh Direktorat Reserse (cq. Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil/ Polwiltabes, Poltabes/ Polre/ Polresta, Polsek/ Polsekta).
- b) Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut :
 - (1) Desentralisasi oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh Departemen/ instansi di pusat maupun daerah.
 - (2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse.
 - (3) Dilaksanakan oleh masing-masing Departemen/ instansi di pusat maupun di daerah dengan koordinasi dan pengawasan

dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan.

- c) Latihan-latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan PPNS dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS, berdasarkan program dari Departemen/ instansi PPNS yang bersangkutan atau dilaksanakan oleh unsur pelaksanaan Korwas di kesatuan Polri kewilayahan sesuai kebutuhan.
- d) Permintaan tenaga instruktur bidang penyidikan ditangani oleh Subdit Korwas PPNS untuk pendidikan di tingkat pusat atau oleh unsur pelaksana Korwas PPNS di kewilayahan untuk pendidikan yang diselenggarakan di kewilayahan.

Untuk kepentingan pembangunan kekuatan PPNS Ditserse Polri cq. Subdit Korwas PPNS memberikan saran-saran tentang rencana formasi organik. (*force planning*) PPNS kepada departemen/ instansi PPNS. PPNS yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman diinventarisir oleh Ditserse cq. Subdit Korwas PPNS beserta dislokasinya/ penempatannya. Demikian pula unsur pelaksana Korwas di daerah membuat daftar inventarisasi PPNS yang ada pada Undang-undang wilayah hukumnya. Setiap mutasi PPNS dicabut untuk kepentingan analisa dan evaluasi kekuatan yang dihadapkan pada tingkat ancaman. Subdit Korwas PPNS dan unsur pelaksana Korwas PPNS di kewilayahan membuat analisa dan evaluasi data tindak pidana yang ditangani PPNS serta tingkat kiprah operasional PPNS, untuk kepentingan penetapan kebijaksanaan dan strategi penanggulangan kriminalitas secara nasional.

Pembahasan mekanisme koordinasi antara penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang adalah bahwa dalam realitasnya, mekanisme koordinasi yang terbagi dalam 2 (dua) yakni dibidang operasional dan pembinaan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Ad. 1) Pembahasan mekanisme koordinasi bidang operasional adalah bahwa realitas yang terjadi dalam mekanisme koordinasi di bidang operasional adalah sebagai berikut :

- a) Operasional penyidikan di lapangan, masalah penyidikan tindak pidana kehutanan di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang terjadi dominasi peran penyidik polisi.
- b) Secara umum koordinasi di bidang operasional tidak berjalan. Artinya tidak terjadi pemberdayaan fungsi PPNS sebagaimana yang diharapkan. Prosedur penyidikan beserta tahapan-tahapannya penyelesaiannya dilakukan oleh penyidik polisi.
- c) Transfer pengetahuan penyidikan yang diharapkan dari penyidik polisi kepada PPNS tidak berjalan optimal. Hal ini mengingat dominasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi terlalu berlebihan. Dalam proses penyidikan yang dilakukan, PPNS yang menjalankan fungsi penyidikan justru bertindak untuk dan atas nama Penyidik Polisi, tidak atas nama PPNS itu sendiri. Hal ini terjadi karena sesungguhnya Pegawai Negeri Sipil Perum Perhutani KPH Semarang itu adalah penyidik namun karena tidak ada pendelegasian atau

penunjukan tugas khusus sebagai penyidik di bidang kehutanan berakibat keberadaan mereka sebagai penyidik bukan sebagai tugas pokok mereka, tugas pokok mereka adalah tugas mereka yang sehari-hari mereka geluti yakni meliputi tugas teknis ataupun administrasi. Semua itu berimplikasi manakala PPNS tersebut melakukan pekerjaan sebagai penyidik maka keberadaan mereka adalah membantu Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang.

Ad. 2) Pembahasan mekanisme koordinasi di bidang pembinaan adalah seperti halnya koordinasi yang dilakukan di bidang operasional, di bidang pembinaan realitas yang ada juga tidak seperti yang diharapkan.

Mekanisme koordinasi di bidang pembinaan yang merupakan porsi Polres Cq. Kasatserse pada kenyataannya fungsi tersebut dilimpahkan kepada Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang. Sehingga praktis karena dilapangan realitas yang ada terjadi dominasi peran penyidik polisi dalam menangani penyidikan tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang maka pembinaan tersebut tentunya tidak akan optimal. Ini disebabkan fungsi yang seharusnya mereka lakukan di bidang pembinaan sudah tersita untuk penanganan tugas-tugas penyidikan sehari-hari yang terjadi di Perum Perhutani KPH Semarang.

Hal lain yang membuat fungsi pembinaan ini tidak berjalan sebagaimana diharapkan adalah disebabkan keberadaan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang belum sesuai dengan fungsi sesungguhnya yaitu sebagai penyidik. Fungsi mereka sebagai PPNS hanya sebatas memiliki "SIM" penyidik sehingga berakibat pembinaan

yang diberikan oleh Korwas PPNS tidak tepat sasaran atau tidak terkonsentrasi secara cukup. Kursus – kursus, pendidikan dan latihan yang berorientasi pada pemberdayaan PPNS yang seharusnya dilakukan (kerja sama antara penyidik polisi dan Perum Perhutani KPH Semarang) hampir tidak pernah ada. Kondisi ini terjadi karena tidak pernah ada *planning/* program yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut di atas guna melakukan pemberdayaan dan peningkatan kinerja PPNS dalam hal penyidikan.

Volume mutasi PPNS yang tidak mengindahkan keberadaan PPNS tersebut dan selama ini Korwas PPNS tidak melaksanakan fungsinya secara baik sebagaimana mestinya yaitu keberadaan PPNS yang dimutasi tidak pernah dievaluasi dan diinventarisir secara aktif sehingga berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas PPNS tidak diketahui secara baik dan pasti.

D. Hambatan dalam penyidikan yang melibatkan penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang

Hambatan atau kendala yang dijumpai dalam mekanisme penyidikan antara Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang sangat banyak. Hambatan yang timbul tersebut jika dipisahkan dapat dibagi dalam 2 (dua) hal yakni hambatan dari dalam (*intern*) dan hambatan dari luar (*ekstern*).

Faktor intern :

1. Belum siapnya perangkat penyidik, terbukti meskipun dalam struktur organisasi tim penyidikan, keberadaan pejabat penyidik itu ada namun dalam realitasnya secara definitif pejabat penyidik yakni Asper Keamanan beserta stuktur dibawahnya (lihat tabel II) tidak pernah terisi personilnya, hal ini berimplikasi tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang yang seharusnya secara struktural setelah dilaporkan ke Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Semarang, Administratur berdasarkan struktur organisasi tim penyidikan (lihat tabel II) segera memerintahkan Asper Keamanan selaku PPNS Perum Perhutani KPH Semarang untuk melaksanakan proses penyidikan karena memang secara struktural merupakan bawahannya. Ketiadaan pejabat PPNS tersebut berakibat pendelegasian tugas yang seharusnya diberikan oleh pimpinan yakni Administratur Perum Perhutani KPH Semarang kepada PPNS yakni Asper Keamanan menjadi tidak berjalan sehingga dicarilah alternatif yakni menyerahkan masalah penyidikan tindak pidana kehutanan tersebut kepada Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang. Ketidaksiapan perangkat penyidik sangat terkait dengan keberadaan anggaran yang dibutuhkan untuk dapat mengangkat seseorang menjadi pejabat penyidik.
2. Belum adanya komposisi yang ideal terhadap ratio perbandingan yang layak berapa sebenarnya jumlah personil PPNS untuk 1 (satu) KPH tersebut dibutuhkan. Apakah keberadaan PPNS tersebut dibagi per KPH ataukah per BKPH.

3. Adanya overlapping/tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, mengingat keberadaan PPNS di Perum Perhutani pada umumnya adalah pejabat teknis operasional di lapangan yang mana tugas di lapangan tersebut sudah cukup menyita waktu dan butuh konsentrasi yang prima, sehingga apabila masih ditambah mereka harus menjalankan fungsinya sebagai penyidik bukan mustahil justru pekerjaan tersebut akan memberikan kompensasi yang negatif terhadap pekerjaan mereka sehari-hari dan bahkan semua pekerjaan tersebut bisa menjadi berantakan semuanya.
4. Adanya intensitas pola promosi dan mutasi yang begitu tinggi di lingkungan Perum Perhutani yang jarang mempertimbangkan keberadaan PPNS itu sendiri. Pola promosi dan mutasi terhadap pegawai atau pejabat yang juga PPNS yang dipindahkan ke KPH lain, belum tentu pegawai atau pejabat penggantinya adalah penyidik sehingga berakibat jumlah penyidik tiap-tiap KPH di seluruh lingkungan Perum Perhutani keberadaannya tidak konstan atau tidak stabil, bisa jadi pada waktu-waktu tertentu jumlah PPNS di suatu KPH sangat cukup, namun bisa terjadi pula untuk periode yang lain terhadap KPH yang sama sangat kekurangan tenaga PPNS.

Sementara faktor dari luar (ekstern) yang menghambat proses penyidikan yang melibatkan penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang adalah :

Faktor Ekstern :

- a) Adanya kewenangan yang dirasa kurang cukup bagi kiprah PPNS dalam menjalankan fungsinya sebagai penyidik yakni dalam hal upaya paksa yang diharuskan meminta bantuan kepada Penyidik Polisi.
- b) Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), komposisi kepegawaiannya ada 2 (dua) yakni :
 - 1) Pegawai Negeri Pusat diperbantukan.
 - 2) Pegawai Perusahaan.

Komposisi pegawai negeri pusat yang diperbantukan pada Perum Perhutani saat ini yang ada jumlahnya tidak begitu banyak, lebih banyak komposisi pegawai perusahaannya. Kondisi pegawai negeri pusat yang diperbantukan lambat laun akan habis jumlahnya dan yang tinggal adalah pegawai perusahaan saja. Mengingat jumlah pegawai negeri pusat yang diperbantukan sudah sangat sedikit maka tentunya juga berpengaruh terhadap jumlah PPNS yang mensyaratkan harus pegawai negeri sipil atau yang disamakan dengan itu yang memiliki syarat-syarat tertentu dalam hal kepangkatan. Jika saat ini saja kuantitas pegawai negeri sipil yang ada sudah sangat sedikit, maka tentunya regenerasi atau kaderisasi PPNS akan menjadi kendala tersendiri sungguhpun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa pengangkatan penyidik diperuntukan bagi pegawai negeri sipil atau yang disamakan dengan itu dalam hal kepangkatan, namun saat ini langkah-langkah untuk dapatnya pegawai perusahaan yang memiliki syarat kepangkatan yang disamakan dengan pegawai negeri sipil yang dapat diangkat

sebagai penyidik belum ada baik prosedur ataupun syarat-syarat lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui peraturan-peraturan.

- c) Adanya kendala yang berupa perangkat keras yang tidak dimiliki oleh PPNS Perum Perhutani KPH Semarang, dan perangkat keras tersebut hanya dimiliki oleh Polisi. Perangkat keras yang dimaksud berupa kuantitas personil yang memadai, sistem persenjataan dan infrastruktur pendukung lainnya yang salah satu contohnya adalah rumah tahanan.

Menurut penjelasan Ajun Komisaris (Kapten Polisi) Bapak Suwito menyatakan bahwa mekanisme penyidikan antara penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang sebagaimana struktur organisasi tim penyidik Perum Perhutani KPH Semarang, selamanya tidak akan mungkin akan dapat berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan yakni kedua institusi penyidik ini akan dapat berjalan bersama, beriringan, saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi dalam melakukan proses-proses serta upaya-upaya yang dilakukan dalam hal penyidikan seandainya tidak ada pembaharuan yang signifikan baik dalam struktur organisasi, pemberdayaan sumber daya manusia beserta fungsinya serta restrukturisasi dari eksistensi PPNS itu sendiri. Untuk itu solusi yang paling tepat menurut beliau terhadap permasalahan-permasalahan yang telah disampaikannya di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam hal struktur organisasi tim penyidikan yang ada, eksistensi PPNS yakni pejabat Asper Keamanan beserta struktur organisasi dibawahnya diakui keberadaannya namun implementasi di lapangan posisi tersebut secara definitif hampir tidak pernah terisi pejabatnya sehingga apabila

menghendaki kinerja kedua penyidik itu bisa maksimal dalam hubungan dan fungsinya maka perlu segera adanya pengisian posisi jabatan Asper Keamanan berserta struktur organisasi dibawahnya. Dengan pengisian jabatan posisi Asper Keamanan beserta struktur organisasi di bawahnya diharapkan permasalahan-permasalahan tindak pidana kehutanan yang terjadi di Perum Perhutani KPH Semarang, penyelesaiannya tidak didominasi oleh Penyidik Polisi, namun lambat-laun akan terjadi pemberdayaan PPNS karena bagaimanapun juga tindak pidana kehutanan merupakan porsi PPNS, penyidik polisi hanyalan melakukan pengawasan dan pembinaan serta bantuan yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan penyidikan tersebut ditemukan kendala yang tidak bisa diatasi oleh PPNS.

- 2) Pemberdayaan sumber daya manusia beserta fungsinya dalam hal penyidikan selama ini sangat jauh dari harapan untuk menciptakan kinerja penyidik khususnya PPNS yang optimal, hal ini mengingat bahwa jarang sekali ada upaya-upaya penyegaran dalam penyidikan yang dilakukan dalam bentuk-bentuk seperti kursus-kursus, diklat, training ataupun pendidikan yang penekanannya khusus dalam hal penyidikan. Untuk itulah apabila dalam struktur organisasi tim penyidikan Perum Perhutani KPH Semarang tersebut posisi pejabat penyidiknya telah ada kemudian dilakukan pemberdayaan sumber daya manusia beserta fungsinya yang melibatkan keberadaan kedua penyidik yakni penyidik polisi dan PPNS dengan cara dilakukan bentuk-bentuk kerjasama yang meliputi pengadaan kursus, diklat ataupun pendidikan-pendidikan yang ditekankan khusus

dalam hal penyidikan maka lambat-laun kinerja penyidik akan dapat dilihat hasilnya tanpa adanya dominasi salah satu institusi melainkan akan terjadi hubungan yang harmonis yang saling menjaga dan menghormati fungsi masing-masing.

3) Selama ini eksistensi PPNS di lingkungan Perum Perhutani KPH Semarang melaksanakan dwitugas yakni :

(a) Melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari baik sebagai petugas administrasi ataupun petugas teknis.

(b) Melaksanakan tugas sebagai PPNS

Realitas sehari-hari tugas PPNS untuk melaksanakan fungsi sebagai PPNS adalah merupakan tugas sampingan, tugas yang mereka justru dahulukan atau lebih pokok adalah sebagai petugas administrasi ataupun petugas teknis sehingga apabila kondisi ini terus menerus dibiarkan maka cita-cita untuk membuat PPNS yang profesional mustahil dapat terwujud untuk itulah perlu restrukturisasi dari eksistensi PPNS itu sendiri yakni dengan cara tidak ada lagi dwitugas yang dibebankan kepada PPNS. Agar supaya PPNS Perum Perhutani profesional dalam pelaksanaan tugasnya maka kepada mereka harus diberikan tugas yang sesuai dengan eksistensi serta fungsi mereka yaitu masalah penyidikan saja tanpa tugas-tugas yang lain yang selama ini sangat membebani dalam pelaksanaan fungsi PPNS itu sendiri.

Pendapat lain dikemukakan oleh Brigadir Polisi Kepala (Sersan Mayor Polisi)

Bapak Sudibyo yang bertugas di Mranggen, beliau menjelaskan bahwa kekosongan

jabatan (*empty job*) untuk PPNS yakni Asper Keamanan beserta struktur di bawahnya membuat tugas – tugas penyidikan terhadap tindak pidana hutan langsung ditangani oleh Pabin dan Wapabin. Hal ini menurut beliau adalah sesuatu yang dilematis bagi mereka selaku Pabin dan Wapabin dan juga sebagai penyidik polisi.

Tugas mereka selaku polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang adalah selain memberikan pembinaan kepada Jagawana seharusnya juga memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk berkaitan dengan penyidikan baik diminta ataupun tidak. Sehingga bisa dikatakan sebenarnya berjalan atau tidaknya fungsi PPNS tersebut sebagian besar juga tergantung pada mereka, namun karena di dalam struktur organisasi tim penyidik yang ada di Perum Perhutani KPH Semarang tidak pernah terisi pejabatnya secara definitif maka mekanisme penyidikan antara penyidik polisi dan PPNS tersebut tidak akan mungkin dapat berjalan optimal.

Sementara menurut Bapak Ari Sucipto (Ajun Administratur Perum Perhutani KPH Semarang) menyatakan bahwa stagnasi fungsi PPNS Perum Perhutani KPH Semarang di dalam melaksanakan fungsinya, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kuantitas penyidik yang tidak proposional jika dibandingkan luas wilayah Perum Perhutani KPH Semarang.

Kuantitas penyidik yang tidak proporsional tersebut makin payah ketika mereka juga harus melaksanakan pekerjaan pokok mereka sehari-hari baik dalam hal administrasi ataupun teknis-teknis kehutanan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hal yang menurut beliau perlu untuk dicatat adalah bahwasanya PPNS Perum Perhutani KPH Semarang sebagian besar adalah pejabat yang memangku wilayah hutan. Karena Perum Perhutani KPH Semarang bergerak di sektor kehutanan maka

pejabat-pejabat yang memangku wilayah tersebut harus pandai-pandai mengelola hutan.

Konsentrasi utama dalam pengelolaan hutan itu sendiri meliputi kegiatan-kegiatan seperti mencari bibit tanaman yang baik, perlakuan terhadap tanaman yang baik, bagaimana cara untuk mengejar target produksi kayu sesuai dengan dengan rencana dan lain sebagainya. Pekerjaan seperti ini sudah sangat menyita waktu dan perhatian sehingga apabila kepada mereka dituntut pula untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai penyidik, bisa jadi semua pekerjaan akan menjadi kacau.

Oleh sebab itulah solusi yang terbaik adalah selain harus dipisah secara tegas dan jelas fungsi dan tugas seorang pegawai agar tidak terjadi dualisme tugas yang membuat mereka berada dalam posisi dilematis, khusus untuk PPNS Perum Perhutani KPH Semarang yang jumlahnya sangat tidak ideal (3 orang) untuk luas wilayah hutan Perum Perhutani KPH Semarang seluas 29.119,4 Ha, maka untuk mempercepat proses penanganan tindak pidana kehutanan dan dalam rangka meminimalisasi tindak pidana tersebut berikut pengamanan-pengamanan terhadap hutan, diperlukan perbandingan ratio yang ideal berapa seharusnya kuantitas PPNS yang ideal untuk luas wilayah hutan seluas yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Semarang. Untuk diketahui bahwa kuantitas penyidik yang ada di Perum Perhutani KPH Semarang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdiri dari :

1. Ari Sucipto, penyidik dan juga sebagai Ajun Administratur.
2. Soeroso, SH, penyidik dan juga sebagai Asper.
3. Ismail, penyidik dan juga sebagai Staff Pelaksana.

Sedangkan Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang ada 2 (dua) orang yakni :

- a) Ajun Komisaris (KaptenPolisi) Suwito selaku Pabin Jagawana.
- b) Brigadir Polisi Kepala (Sersan Mayor Polisi) Sudibyso selaku Wapabin.

Menurut Dra. Tuti Hariwahyuni selaku Kepala Urusan Personalia dan Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa kendala yang mengakibatkan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penyidik sebagaimana yang diharapkan adalah karena di lingkungan Perum Perhutani intensitas pola promosi dan mutasi sangat luar biasa tingginya dan kebanyakan pola yang digunakan itu tidak mempertimbangkan eksistensi PPNS itu sendiri, sehingga yang terjadi adalah terhadap PPNS yang promosi atau mutasi ke daerah atau KPH lain, belum tentu penggantinya adalah juga PPNS. Hal ini berdampak buruk seandainya kebetulan PPNS yang digantikan oleh pejabat lain yang bukan PPNS, yang secara kebetulan PPNS yang digantikannya tersebut sedang melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kehutanan maka karena pejabat pengganti tersebut bukan PPNS, proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS yang diganti tersebut bisa tertunda atau bahkan tidak dapat terselesaikan sehingga solusi yang terbaik sebaiknya untuk tahun-tahun yang akan datang pola promosi dan mutasi utamanya untuk PPNS yang harus dituntut untuk berkinerja baik dan profesional, sudah seharusnya manajemen Perum Perhutani melakukan kajian yang mendalam terhadap pola promosi dan mutasi yang khusus dilakukan bagi PPNS itu sendiri.

Pendapat terakhir dikemukakan oleh Bapak Ismail, PPNS Perum Perhutani KPH Semarang, menurut beliau sebenarnya banyak hal yang membuat mekanisme

penyidikan antara penyidik polisi dan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Beliau membenarkan bahwa hal-hal tersebut di atas memang benar dan merupakan kendala dalam mekanisme penyidikan yang dilakukan namun beliau juga menambahkan bahwa selain faktor-faktor tersebut di atas juga karena adanya ketentuan Direksi Perum Perhutani No. 77/ Kpts/ Dir/ 1990 sebagaimana terdapat dalam lampiran I Surat Keputusan tersebut, tanggal 29 Januari 1990, menyatakan bahwa pejabat Perum Perhutani yang dapat diangkat sebagai PPNS adalah mereka yang hanya karena jabatannya melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan, yakni :

- 1) Jajaran Keamanan Direksi Perum Perhutani.
- 2) Jajaran Keamanan Unit Perum Perhutani.
- 3) Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan.
- 4) Kepala Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan.
- 5) Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan.
- 6) Kepala Resort Polisi Hutan.

Bila pejabat-pejabat tersebut di atas dimutasikan ke bagian lain dan status jabatan strukturalnya tidak lagi melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan maka tugas fungsional sebagai PPNS tidak dapat digunakan.

Menurut Bapak Ismail, ketentuan Direksi Perum Perhutani No. 77/ Kpts/ Dir/ 1990 sebagaimana terdapat dalam lampiran I Surat Keputusan tersebut, tanggal 29 Januari 1990, menyatakan bahwa pejabat Perum Perhutani yang dapat diangkat sebagai PPNS adalah mereka yang hanya karena jabatannya melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan, pelaksanaan di lapangan sangat dilematis bagi

keberadaan PPNS itu sendiri, hal ini mengingat intensitas pola promosi dan mutasi yang terjadi di Perum Perhutani sangatlah tinggi sehingga tidak jarang seorang pegawai yang menduduki jabatan operasional di lapangan dalam waktu tidak terlalu lama jabatan itu hilang baik karena promosi ataupun karena hukuman. Sementara kartu keanggotaan yang mereka miliki sebagai penyidik jangka waktu berakhirnya masing sangat lama, hal ini tentunya akan membuat sia-sia proses pengajuan dan pengangkatan seorang menjadi penyidik belum lagi masalah biaya yang harus dikeluarkan. Solusi yang terbaik menurut Bapak Ismail adalah pola promosi dan mutasi yang dilakukan oleh manajemen Perum Perhutani harus memperhatikan keberadaan PPNS itu sendiri tentunya dengan melihat jerih payah pengajuan persyaratan untuk dapatnya seseorang pegawai diangkat sebagai penyidik serta harus memperhatikan pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiaya seorang pegawai guna dapat diangkat sebagai penyidik.